IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN (RTHKP)
(Studi pada Dinas Pertamanan Kota Mataram)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

MOGA KHARISMA RAMADHAN
NIM. 115030107111106

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2017

MOTTO

Selama apa yang saya inginkan belum tercapai, maka selama itu pula saya akan terus berjuang, berusaha, bersabar dan berdo'a.

DON'T GIVE UP.

(Moga Kharisma Ramadhan)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul	:	Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) (Studi pada Dinas Pertamanan Kota Mataram)
Disusun Oleh	:	Moga Kharisma Ramadhan
NIM	:	115030107111106
Fakultas	:	Ilmu Administrasi
Jurusan	:	Ilmu Administrasi Publik

Malang, 10 April 2017

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing	Anggota Komisi Pembimbing
Prof. Dr. Siamsiar Sjamsuddin	**Trisnawati, S.Sos, M.AP**
NIP. 19450817 197412 2 001	**NIP. 19800307 200801 2 012**

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari	: Selasa
Tanggal	: 9 Mei 2017
Jam	: 12.00 – 13.00 WIB
Skripsi Atas Nama	: Moga Kharisma Ramadhan
Judul	: Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) (Studi pada Dinas Pertamanan Kota Mataram)

Dan Dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua	Anggota
Prof. Dr. Siamsiar Sjamsuddin	**Trisnawati, S.Sos, M.AP**
NIP. 19450817 197412 2 001	**NIP. 19800307 200801 2 012**
Anggota	Anggota
Dr. Imam Hanafi , M.Si, MS	**Drs. Stefanus Pani Rengu, M.AP**
NIP. 19691002 199802 1 001	**NIP. 19531113 198212 1 001**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul **"Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) (Studi pada Dinas Pertamanan Kota Mataram)"** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 10 April 2017

Moga Kharisma Ramadhan
115030107111106

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Moga Kharisma Ramadhan, 2016, **Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) (Studi pada Dinas Pertamanan Kota Mataram)** Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin, Trisnawati, S.Sos. MAP, 112 hal + xiv

Kesadaran untuk memelihara serta ikut menjaga kelestarian lingkungan hijau pasti akan lebih baik jika setiap orang mengetahui fungsi dari ruang terbuka hijau bagi lingkungan perkotaan. Ruang terbuka hijau memiliki fungsi, yaitu untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan dalam kota dengan sasaran untuk memaksimumkan tingkat kesejahteraan warga kota dengan menciptakan lingkungan yang lebih baik dan sehat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan ruang terbuka hijau kawasaan perkotaan (RTHKP) di Kota Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode analisis Milles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan di Kota Mataram direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pertamanan dengan menambah luasan jumlah ruang terbuka hijau di kota mataram yang semulanya hanya 12,5 persen menjadi 19,5 persen dan akan diperluas sebesar angka 30 persen ditargetkan tahun 2031. Selain itu kerjasama dengan pihak swasta (CSR) dalam membantu pembiayaan dan pengadaan lahan untuk kebutuhan ruang terbuka hijau sehingga dapat mempermudah jalannya proses pengimplementasian kebijakan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan di Kota Mataram.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

SUMMARY

Moga Kharisma Ramadhan, 2016, **Implementation Of The Policy Of Open Green Space In Urban Area (Study on The Service of Landscaping The City of Mataram)** Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin, Trisnawati, S.Sos. MAP, 112 hal + xiv

Awareness to nurture as well as join the keep environmental sustainability green certainly would be better if everyone knows the function of the open green space for urban environments. Open green space has a function, namely to improve the quality of life and the environment in the city with targets to maximise the level of well-being of citizens by creating a better environment and healthier.

This research aims to know, mendiskripsikan and analyze how the implementation of a policy of open green space in urban kawasaan in the town of Mataram. The research method used is descriptive research with qualitative approach, which uses analytical methods Milles and Huberman.

The results showed that the implementation of the policy of open green space in the urban area of the city of Mataram was planned and implemented by the Department of the number of Landscaping by adding extents of open green space in the city of mataram that was its original only 12.5 percent to 19.5 percent and will expand the number of targeted 30 percent the year 2031. Besides cooperation with private parties in assisting the financing and procurement of land for open green space requirements so as to facilitate the operations of the process of implementation of the policy of open green space in the urban area of the city of Mataram.

Keywords : Implementation Of The Policy, Open Green Space In Urban Area

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) (Studi pada Dinas Pertamanan Kota Mataram)".**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memproleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Ibu Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddini selaku Ketua Komisi Pembimbing yang dengan ikhlas memberikan motivasi dan membimbing dengan sangat telaten dan penuh kesabaran.
3. Ibu Trisnawati, S.Sos, MAP selaku Anggota Komisi Pembimbing yang memberikan motivasi dan membimbing yang tidak pernah bosan.
4. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengetahuan selama masa perkuliahan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Kemal Islam selaku Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, serta seluruh staff kantor Dinas Pertamanan Kota Mataram yang membantu dalam perolehan data dan mengijinkan penulis melakukan penelitian ini.
6. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan baik secara moral maupun materi serta do'anya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, April 2017

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO i

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ii

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI iii

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iv

RINGKASAN v

SUMMARY vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR LAMPIRAN xiv

BAB I Pendahuluan 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Kontribusi Penelitian 11

E. Sistematika Pembahasan 11

BAB II Tinjauan Pustaka 14

A. Administrasi Publik 14

B. Kebijakan Publik 16

1. Pengertian Kebijakan Publik 16

2. Tahap Kebijakan Publik 21

3. Implementasi Kebijakan Publik 22

4. Model-model Implementasi Kebijakan 28

5. Tahap-tahap Implementasi Kebijakan 31

6. Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik 32

C. Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development)* 33

D. Ruang Terbuka Hijau (RTH) 38
1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau 38
2. Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau 40
3. Jenis-jenis Ruang Terbuka Hijau 42

BAB III Metode Penelitian 44
A. Jenis Penelitian 44
B. Fokus Penelitian 45
C. Lokasi dan Situs Penelitian 47
D. Jenis dan Sumber Data 48
E. Teknik Pengumpulan Data 50
F. Instrumen Penelitian 51
G. Analisa Data 52

BAB IV Hasil Penelitian 56
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 56
1. Gambaran Umum Kota Mataram 56
2. Gambaran Umum Dinas Pertamanan Kota Mataram 59
B. Penyajian Data Fokus Penelitian 62
1. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) di Kota Mataram 62
a. Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasaan Perkotaan (RTHKP) 62
b. Pembinaan dan Pengawasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) 76
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTHKP) di Kota Mataram 79
a. Faktor Pendukung 79
b. Faktor Penghambat 82

C. Analisis Data 85
1. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) di Kota Mataram 85
a. Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasaan Perkotaan (RTHKP) 85
b. Pembinaan dan Pengawasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) 91
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTHKP) di Kota Mataram 97
a. Faktor Pendukung 98
b. Faktor Penghambat 102

BAB V Penutup 106
A. Kesimpulan 106
B. Saran 108

DAFTAR PUSTAKA 109

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk	39
Tabel 2	Sebaran Wilayah Administratif Kota Mataram	56
Tabel 3	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kota Mataram, 2015	57
Tabel 4	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kota Mataram, 2015	58
Tabel 5	Rekapitulasi Jumlah Taman di Kota Mataram	71
Tabel 6	Realisasi Indikator Kinerja Utama	72
Tabel 7	Evaluasi Capaian Sasaran	73
Tabel 8	Data Laporan Fisik dan Keuangan Dinas Pertamanan Kota Mataram s/d 20 Desember 2016	75
Tabel 9	Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Wajib Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pertamanan Kota Mataram	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Analisis Data Model Interaktif	55
Gambar 2	Kantor Dinas Pertamanan Kota Mataram.....	60
Gambar 3	Struktur Organisasi Dinas Pertamanan Kota Mataram	61
Gambar 4	Peta Lokasi RTH Taman *Green Belt* Sisi Barat	67
Gambar 5	Peta Lokasi RTH Taman *Green Belt* Sisi Timur.....	67
Gambar 6	Laman Facebook Dinas Pertamanan Kota Mataram	81

DAFTAR LAMPIRAN

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 113
Pedoman Wawancara 121
Foto bersama Kepala Bidang Dinas Pertamanan Kota Mataram 122
Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 123
Peta Lokasi Ruang Terbuka Hijau Kota Mataram 124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya (Siagian, 2006:2). Pelaksanaan administrasi yang dilakukan oleh personel publik dikenal dengah istilah administrasi publik, yang menurut Chander dan Plano dalam Keban (2004:3) adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola *(manage)* keputusan-keputusan dalam publik. Keputusan-keputusan tersebut merupakan pilihan yang ditentukan oleh pemerintah yang disebut sebagai kebijakan publik, yang menurut Thomas R. Dye dalam Syafei (2006:105) adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu. Kebijakan publik dikeluarkan oleh pemerintah guna mengatasi berbagai masalah pembangunan terutama isu yang terkait dengan kepentingan publik, salah satunya adalah terkait dengan lingkungan hidup.

Lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pembangunan mulai dikenal di kalangan pemerintah di dunia ini pada tahun 1972, dan sejak itu mulai dirintis berbagai langkah mengembangkan pola pembangunan yang

tidak merusak lingkungan (Salim, 1990). Konferensi PBB untuk lingkungan hidup Juni 1972 di Stockholm, Swedia, merupakan titik awal berkembangnya paradigma pembangunan yang berwawasan lingkungan. Indonesia baru secara eksplisit memuatkan pertimbangan lingkungan dalam pembangunan sejak Repelita II (1979-1983). Sejak itu diusahakan berbagai alat kebijakan pembangunan yang mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif pembangunan terhadap lingkungan.

Djajadiningrat (1992:7-9) menguraikan tentang perkembangan paradigma pembangunan yang berwawasan lingkungan *(environmental development)* bahwa dalam Konferensi Stockholm dengan slogannya "Hanya Satu Bumi", ingin mencoba membangkitkan perhatian negara-negara di dunia akan permasalahan lingkungan serta mencoba mengidentifikasi aspek-aspek yang sebaiknya dipecahkan melalui kerjasama dan perjanjian internasional. Dari 109 rekomendasi yang dihasilkan konferensi Stockholm, kesemuanya itu dapat dikelompokkan dalam lima bidang utama: permukiman, pengelolaan sumber daya alam, pencemaran, pendidikan dan pembangunan. Deklarasi Stockholm yang telah disepakati PBB mencatat perlunya komitmen, pandangan dan prinsip bersama bangsa-bangsa di dunia untuk melindungi serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup manusia.

Hal utama yang diperlukan dalam pembangunan berwawasan lingkungan adalah penggunaan sumber daya berkesinambungan, serta bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan hidup bagi seluruh masyarakat. Pembangunan dapat menghasilkan dampak negatif selain dampak positif.

Berbagai fakta dan pengalaman menunjukkan bahwa dampak negatif pembangunan menyebabkan tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi terlambat atau tidak tercapai. Dalam penyusunan kebijaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan, pertimbangan lingkungan menjadi sub sistem yang dimasukkan dalam pembangunan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia. Asumsinya, jika pembangunan tidak memperhatikan kualitas lingkungan hidup, maka depresiasi sumber daya alam akan semakin nyata. Oleh karena itu keseimbangan antara lingkungan hidup sosial, lingkungan hidup binaan dan lingkungan hidup alami perlu diketahui dan diperhitungkan secara empiris dan objektif dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan (Djajadiningrat, 1992).

Perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan memperhatikan faktor-faktor seperti perubahan demografi, kebutuhan penduduk, keterbatasan sumber daya, pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan lingkungan hidup serta keterkaitan dan interaksinya satu sama lain. Hal ini memungkinkan untuk dapat merumuskan berbagai kebijaksanaan seperti pengelolaan sumber daya alam, analisis dampak lingkungan, penanggulangan pencemaran air, udara dan tanah, pengembangan keanekaragaman hayati, pengendalian kerusakan lingkungan, pengembangan kebijakan ekonomi lingkungan, pengembangan peran serta masyarakat, kelembagaan dan ketenagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan pengembangan hukum lingkungan (Djajadiningrat, 1992)

Pertambahan penduduk yang besar akan menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya masalah antar manusia dan antara manusia dengan lingkungannya. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya manusia harus mengelola dan mengawasi lingkungannya sebaik mungkin, sehingga pembangunan berwawasan lingkungan dapat menunjang kehidupan dan pertumbuhannya (Hikmat, 2014).

Salah satu wujud dari pembangunan berwawasan lingkungan adalah mengimplementasikan ruang terbuka hijau (RTH). Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan ruang terbuka hijau di kota sesuai dan tertuang dalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) kota masing-masing.
2. Bagi daerah yang telah memiliki Ruang Terbuka Hijau, maka harus mengadakan penyesuaian dengan peraturan instruksi ini.
3. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian fungsi serta peranan Ruang Terbuka Hijau dengan melarangnya untuk penggunaan dan peruntukan ruang yang lain.
4. Melaksanakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau untuk mencapai pembangunan berwawasan lingkungan.

Pemerintah mendefinisikan ruang terbuka hijau ini dengan istilah Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan atau RTHKP. Jika mengacu pada Peraturan Mendagri No. 1 Tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini, maka pengertian Ruang Terbuka Hijau adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang atau jalur atau

mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Pasal 29 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota dan proporsi ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20 persen dari wilayah kota. Hal ini sejalan dengan Perda Kota Mataram No. 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031, menyatakan bahwa kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah diwujudkan melalui: kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan lindung, kebijakan dan strategi pemanfaatan kawasan budidaya (Pasal 9). Kebijakan pengelolaan kawasan lindung tersebut salah satunya melalui penetapan kawasan RTH minimal 30 persen dari luas wilayah kota (Pasal 10 angka 1 huruf d).

Strategi penetapan kawasan RTH minimal 30 persen dari luas wilayah kota tersebut terdiri dari:

a. menetapkan secara tegas batas-batas kawasan RTH;
b. menerapkan ketentuan luas RTH publik minimal 20 persen dan RTH privat minimal 10 persen.
c. mengembangkan RTH berupa lahan konservasi, resapan air, hutan kota, taman kota, tempat pemakaman umum, dan lapangan olahraga.
d. merevitalisasi dan memantapkan kualitas RTH yang ada.
e. mengembangkan RTH secara berjenjang mulai dari skala lingkungan hingga skala kota sesuai dengan standar kebutuhan.
f. mempertahankan jalur-jalur hijau di sepanjang jaringan jalan dan meminimalisir alih fungsi RTH yang ada.
g. meningkatkan aksesibilitas antar kawasan RTH dengan kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, serta kawasan dengan fasilitas umum lainnya.

h. mengembangkan RTH di kawasan perbatasan antara Kota dengan 6 wilayah kecamatan di Kabupaten Lombok Barat yang menjadi bagian Kawasan Strategis Provinsi Mataram Metro.
i. melibatkan dan meningkatkan peran masyarakat dalam penyediaan, peningkatan kualitas, dan pemeliharaan RTH publik dan privat (Pasal 10 angka 5).

Bagi Pemerintah Kota Mataram yang kini sedang berjuang mewujudkan 30 persen RTH melalui konsep "Mataram Kota Hijau", menanam pohon itu sangat penting. Komitmen untuk menyiapkan 30 persen RTH itu tertuang dalam Perda Kota Mataram No. 12 Tahun 2011 tata ruang yang secara lebih detail menyebutkan RTH itu terdiri atas 20 persen ruang terbuka publik dan 10 persen ruang terbuka privat. Dari pintu manapun orang luar masuk ke Kota Mataram ini akan menemukan ruang terbuka yang ditumbuhi berbagai jenis pohon. Kalau masuk dari timur ada Taman Selagalas, demikian juga dari selatan ada taman Dasan Cermen. Sedangkan kalau dari utara ada Taman Gumi Gora di Jalan Udayana serta sementara di ujung barat ada Taman Loang Baloq. Kondisi sekarang ini di Kota Mataram tidak hanya dalam konteks desain, namun di level masyarakat juga ada "komunitas hijau" (Antara NTB, 13 November 2012).

Target 30 persen RTH yang terbagi 20 persen untuk RTH publik dan 10 persen untuk RTH privat, dimana saat ini kebutuhan untuk RTH privat sudah terpenuhi. Sementara RTH publik masih kurang sekitar 8 persen atau sekitar 400 hektare lahan yang ditargetkan harus terpenuhi hingga 20 tahun ke depan. Pemerintah Kota Mataram berkomitmen bersama dengan Pemerintah Pusat berkolaborasi melalui Proram Pengembangan Kota Hijau (P2KH) untuk mencapai target pemenuhan RTH 30 persen pada wilayah kota di Indonesia.

P2KH merupakan salah satu langkah akselerasi implementasi RTRW Kota Mataram dalam mewujudkan kualitas penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui perwujudan RTH 30 persen. Pada penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan RTH dalam P2KH, terdapat elemen-elemen yang dipenuhi yang dikenal dengan 8 (delapan) atribut Kota Hijau. Pertama, atribut "*Green Planning and Design*" atau perencanaan dan perancangan yang sensitif terhadap agenda hijau. Kedua, atribut "*Green Openspace*" adalah perwujudan kualitas, kuantitas dan jejaring RTH Perkotaan. Ketiga, atribut "*Green Waste*" merupakan penerapan prinsip 3R yaitu, mengurangi sampah/limbah *(Reduce)*, mengembangkan proses daur ulang *(Recycle)*, dan meningkatkan nilai tambah *(Reuse)*. Keempat, atribut "*Green Transportation*" yaitu bagian dari pengembangan sistem transportasi yang berkelanjutan misal, transportasi publik, jalur sepeda. Kelima, atribut "*Green Water*" yaitu upaya peningkatan efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya air. Keenam, atribut "*Green Energy*" adalah pemanfaatan sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan. Ketujuh, atribut "*Green Building*" merupakan penerapan bangunan ramah lingkungan (hemat air, energi, dan struktur). Kedelapan, atribut "*Green Community*" adalah upaya peningkatan kepekaan, kepedulian dan peran serta aktif masyarakat dalam pengembangan atribut-atribut Kota Hijau (Antara NTB, 13 Oktober 2014).

Pemerintah Kota Mataram sejak tahun 2005 sangat memperhatikan aspek pelestarian lingkungan, antara lain pemeliharaan pohon-pohon tua serta

penataan dan penambahan taman. Hal itu sebagai komitmen dan upaya untuk mencapai cakupan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Mataram hingga 30 persen (sekitar 1.839 hektar), yang ditargetkan terwujud pada 2031. Cakupan RTH di Mataram dengan total luas wilayah 6.130 hektar baru mencapai 21,39 persen atau sekitar 1.311 hektar yang terbagi atas RTH publik 11,39 persen (697,9 hektar) dan RTH privat lebih kurang 10 persen (613 hektar). Pemkot Mataram masih berupaya menambah cakupan RTH paling tidak 528 hektar lagi agar dapat mencapai 30 persen (Kompas, 21 Juli 2015).

Instansi pemerintah yang berperan penting dalam pengelolaan RTH di Kota Mataram adalah Dinas Pertamanan, sebagaimana Tugas Pokok Dinas Pertamanan Kota Mataram yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pertamanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan menyelenggarakan perencanaan, pembangunan, penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau, ruang terbuka kota, keindahan dan tata hias kota serta penyelenggaraan pelayanan di bidang pertamanan. Tugas pokok tersebut mengacu pada visi dan misi dari Dinas Pertamanan Kota Mataram. Visi Dinas Pertamanan adalah mewujudkan tertatanya ruang terbuka hijau, penerangan jalan umum dan reklame serta keindahan kota sebagai implementasi Mataram Kota Ibadah Maju dan Religius. Visi tersebut diwujudkan dalam salah satu misi Dinas Pertamanan Kota Mataram yaitu membangun, menata dan memelihara ruang terbuka hijau sesuai kebutuhan Kota Mataram (Pemkot Mataram, 2014).

Adapun *empirical problem* yang peneliti temukan di lapangan adalah adanya beberapa pepohonan dan taman kota sebagai bagian dari RTH yang ada di wilayah Kota Mataram mengalami kerusakan dan penyalahgunaan fungsi oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Beberapa pepohonan di tepi jalan utama ditempeli berbagai poster dan iklan sehingga merusak pemandangan dan keasrian dari pepohonan tersebut. Sementara terdapat taman kota yang disalahgunakan fungsinya oleh masyarakat menjadi tempat pacaran dan istirahat (tidur) bagi gelandangan dan pengemis. Masalah empiris di lapangan ini juga menuntut dan membutuhkan peran pemerintah setempat yang terkait untuk melakukan penertiban dan penindakan.

Berdasarkan uraian di atas maka implementasi ruang terbuka hijau (RTH) dapat menjadi salah satu wujud dari paradigma tentang konsep pembangunan berwawasan lingkungan di Kota Mataram. Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan penelitian yang mengkaji sejauhmana pelaksanaan atau implementasi kebijakan RTH di Kota Mataram untuk mencapai target minimal 30 persen dari luas wilayahnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Perda Kota Mataram No. 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN (RTHKP) (Studi Pada Dinas Pertamanan Kota Mataram)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada di latar belakang di atas, maka yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) di Kota Mataram?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) di Kota Mataram?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka pemelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) di Kota Mataram.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dari Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) di Kota Mataram.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai:

1. Kontribusi Akademis
   a. Untuk kontribusi bagi pengayaan studi administrasi publik khususnya mengembangkan kebijakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.
   b. Untuk informasi, sarana peningkatan wawasan, dan pengetahuan terkait dengan topik yang bersangkutan.
2. Manfaat Praktis
   a. Sebagai alat informasi implementasi kebijakan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP) di Kota Mataram.
   b. Sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengevaluasi implementasi kebijakan RTHKP di Kota Mataram yang telah dicapai hingga saat ini.

E. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan ini penulis akan menjelaskan secara ringkas gambaran mengenai pokok-pokok isi skripsi ini yang terdiri dari 5 (lima) bab. Pembahasannya diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari 5 bab, yakni latar belakang diambilnya topik ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi

penelitian, dan sistematika pembahasan. Berangkat dari bab 1 penulis ingin meneliti tentang Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) di Kota Mataram.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan kajian pustaka yang berisi teori-teori yang melandasi sebagai acuan penyusunan skripsi dalam menganalisis mengenai topik yang dibahas, antara lain penelitian terdahulu, teori kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, dan RTHKP.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang dijadikan landasan penulis untuk menjelaskan langkah-langkah teknis sehingga dapat mencapai tujuan penelitian yaitu: Pertama, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kedua, fokus penelitian mencakup implementasi kebijakan RTHKP (penataan, pembinaan dan pengawasan), serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan RTHKP di Kota Mataram. Ketiga, lokasi dan situs penelitian yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan Kota Mataram. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Kelima, pengumpulan data yang digunakan data dalam penelitian ini meliputi teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keenam, instrumen penelitian yaitu berupa pedoman wawancara serta penunjang lainnya yang meliputi

buku catatan, alat tulis dan alat bantu. Ketujuh, analisis data yang menggunakan metode interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Dinas Pertamanan Kota Mataram. Selain itu, dalam bab ini terdapat penyajian data yang menjawab fokus penelitian, yaitu mengenai implementasi kebijakan RTHKP (penataan, pembinaan dan pengawasan) dan faktor yang mempengaruhi pengimplementasian kebijakan RTHKP di Kota Mataram, baik faktor pendukung maupun penghambat. Bagian terakhir dalam bab ini adalah analisis data yang berkaitan dengan fokus penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik berdasarkan permasalahan, teori, metodologi penelitian, dan analisis topik terkait serta fakta-fakta yang berhasil ditemukan oleh penulis. Kemudian, saran ditulis berdasarkan adanya ketidaksesuaian antara teori dan realitas, serta permasalahan yang timbul di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

Administrasi publik di Indonesia dikenal dengan istilah Administrasi Negara yakni salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan (Kasim, 1993:21). Menurut Gordon (dalam Kasim, 1993:22) administrasi publik adalah studi tentang seluruh proses, organisasi dan individu yang bertindak sesuai dengan peran dan jabatan resmi dalam pelaksanaan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan peradilan. Definisi ini secara implisit menganggap administrasi publik terlibat dalam seluruh proses kebijakan publik.

Pandangan ini berbeda dengan pendapat Ellwein dan Hesse serta Peter (dalam Knill, 2001:65) bahwa administrasi publik lebih berfungsi sebagai aplikasi hukum daripada pembuatan kebijakan dan kurang memiliki fleksibilitas dan diskresi secara komparatif ketika menerapkan provisi legal. Dalam arti luas, administrasi publik menurut Henry (1989:17) merupakan suatu kombinasi teori praktek birokrasi publik. Sementara itu, Hughes (1994:4-9) menyatakan administrasi publik merupakan aktivitas melayani publik dan atau aktivitas pelayan publik dalam melaksanakan kebijakan yang diperoleh dari pihak lain. Pelaksanaannya didasarkan pada prosedur dengan cara menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan. Administrasi publik terfokus pada proses, prosedur dan kesopanan.

Tujuan administrasi publik baik menurut Henry (1989) maupun Garcia dan Khator (1994) ialah untuk memajukan pemahaman tentang pemerintah dan hubungannya dengan rakyat yang pada gilirannya akan memajukan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap tuntutan sosial dan untuk menetapkan praktek manajemen yang efisien, efektif dan lebih manusiawi. Land dan Rosenbloom (dalam Kasim, 1998) menyatakan administrasi publik harus dilaksanakan dengan melihat kebutuhan masyarakat. Administrasi publik diharapkan dapat bekerja secara efisien dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat yang dianggap sebagai konsumen, sebagaimana halnya perusahaan swasta. Pendekatan ini disebut pendekatan populis yang menginginkan administrasi publik agar lebih dikendalikan oleh kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan.

Guna merealisasikan tujuan tersebut, bidang kajian utama administrasi publik pada konteks negara maju menurut Garcia dan Khator (1994) meliputi aktivitas intervensi dan determinasi publik; sifat kekuasaan dan kewenangan publik; penetapan agenda dan perencanaan nasional; informasi dan hubungan publik; mesin pemerintahan dan desain organisasi; hukum dan peraturan, serta diskresi administratif; pembuatan kebijakan publik; penetapan titel publik; pelaksanaan dan pemerataan program publik; perencanaan fisik dan desain tugas publik; keuangan publik; infrastruktur dan pekerjaan sektor publik; regulasi publik; hak milik publik; formasi modal publik; pelayanan administratif umum; kemitraan publik dan perusahaan; praktek manajemen publik; etika publik dan tindakan pegawai; partisipasi publik dan

kewarganegaraan; kontrol dan akuntabilitas publik; penelitian, pendidikan dan perlatihan administrasi publik.

Pembahasan konsep administrasi publik menurut Bailey (dalam Henry, 1989) harus diarahkan pada empat jenis teori, yakni:

1. Teori deskriptif: deskripsi struktur hirarkis dan hubungan timbal-balik dengan lingkungan tugasnya.
2. Teori normatif: tujuan nilai di bidangnya, yakni apa yang oleh administrasi publik (praktisi) harus dikerjakan, keputusan alternatif yang dibuat dan kebijakan apa yang harus dipelajari dan direkomendasikan oleh pakar administrasi publik kepada praktisi.
3. Teori asumtif: pemahaman yang *rigorous* mengenai kenyataan personal atau administratif yang tidak menganggap birokrat publik sebagai malaikat atau setan.
4. Teori instrumental: peningkatan pemahaman teknik manajerial bagi efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan publik.

B. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kegiatan dalam melakukan kebijakan publik diperlukan adanya kegiatan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi, hal ini seperti pernyataan dari Chandler dan Plano (1988:36), “Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-

masalah publik atau pemerintah". Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Pengertian kebijakan publik menurut Chandler dan Plano di atas dapat diklasifikasikan kebijakan sebagai intervensi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mendayagunakan berbagai instrumen yang dimiliki untuk mengatasi persoalan publik.

Kebijakan publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu.

Menurut Jones dalam Winarno (2002:14) menyatakan bahwa istilah kebijakan tidak hanya digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara sering terjadi berbagai permasalahan. Negara yang memegang penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut.

Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002:47). Adapun menurut Jones (1991:166) bahwa "Kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu kebijakan publik juga kebijakan yang dikembangkan atau dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah."

Menurut Easton dalam Tangkilisan (2003:2), "Kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat". Pengertian tersebut menunjukkan bahwa hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Menurut Anderson (1978:18), kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan tersebut adalah:

1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.
4. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu

masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5. Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Kebijakan publik sebagai "*whatever governments choose to do or not to do*", yaitu segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Dye, 1978:3). Dye memaknai kebijakan publik sebagai suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan mereka melakukannya secara berbeda-beda. Dye juga mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan, maka tindakan tersebut harus memiliki tujuan. Kebijakan publik tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya merupakan keinginan atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Woll dalam Tangkilisan (2003:2) bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga tingkat pengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah tersebut, yaitu:

1. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat.
2. Adanya output kebijakan, dimana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.
3. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Penganalisis kebijakan antara lain adalah proses ataupun tahapan yang secara runtut karena diharapakan dalam proses analisis dihasilkan kebijakan yang terstruktur sama halnya dengan pernyataan oleh Dunn (2000:5), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Thoha (1992:45) mengidentifikasi dua aspek yang terkandung dalam kebijakan publik. *Pertama*, lahirnya kebijakan publik merupakan bagian dari dinamika sosial yang berarti bahwa proses kebijakan tidak berada dalam ruang hampa dan berdiri sendiri. Sebagai produk dan aktivitas pemerintahan, kebijakan terkait dengan perubahan masyarakat. Dampaknya adalah meningkatnya kebutuhan maupun permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan dalam dinamikanya mengerucut menjadi isu publik sehingga mendorong lahirnya suatu produk kebijakan. *Kedua*,

kompleksitas kebutuhan publik dan permasalahan yang menyertainya menjadi titik total bagi ditetapkannya kebijakan untuk mengatasi konflik kepentingan serta memberikan insentif kepada berbagai kelompok DPRD maupun kelompokkelompok kepentingan yang berasal dari sektor swasta serta lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tiap-tiap kelompok kepentingan ini memiliki hubungan atau berinteraksi dengan aktor/elit kebijakan dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan-pilihan kebijakan yang akan ditetapkan.

Berdasarkan berbagai pengertian kebijakan publik yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan kewenangan yang direncanakan, dibuat, diambil, dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul di masyarakat.

2. Tahapan Kebijakan Publik

Kebijakan publik disusun melalui tahapan-tahapan tertentu, dimana terdapat seorang atau sekumpulan aktor di setiap tahapan-tahapan penyusunan kebijakan publik tersebut. Menurut Dunn (2003:24) dalam tahapan-tahapan kebijakan publik terdiri dari:

1. Tahap penyusunan agenda
   Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah apada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada, akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.

2. Tahap formulasi kebijakan
   Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Pada tahap ini masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.
3. Tahap adopsi kebijakan
   Dari beberapa alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
4. Tahap implementasi kebijakan
   Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.
5. Tahap penilaian kebijakan
   Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat. Ditentukan ukuran-ukuran atau kriteriakriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

3. Implementasi Kebijakan

Salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik adalah tahap implementasi. Implementasi kebijakan adalah tahap lanjutan setelah kebijakan dirumuskan secara jelas dan suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Lester dan Stewart dalam Winarno (2002:101-102) menjelaskan bahwa “Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”. Adapun menurut Keban

(2008:67) bahwa "Implementasi kebijakan merupakan tahap kebijakan yang telah diadopsi dilaksanakan oleh unit administrasi tertentu dengan memobilisasi dana dan sumber daya yang ada". Sementara Widodo (2008:86) menjelaskan implementasi berarti "menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tertentu".

Ketiga penjelasan tersebut menyiratkan bahwasanya dalam implementasi kebijakan memerlukan berbagai sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Seperti dijelaskan oleh Jones dalam Widodo (2008:86) dalam pelaksanaan kebijakan tersebut menuntut adanya beberapa syarat, antara lain adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasional, yang dalam hal ini sering disebut *resources*. Oleh karena itu, Jones merumuskan batasan implementasi dalam hal ini adalah proses penerimaan sumber daya tambahan sehingga dapat menghitung apa yang dikerjakan.

Berkaitan dengan hal tersebut Meter dan Horn dalam Winarno (2002:102) memberikan batasan implementasi sebagai: tindakan yang dilakukan oleh individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai

perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Teori-teori di atas menyimpulkan bahwa implementasi merupakan proses yang kompleks yang melibatkan berbagai aktor serta menggunakan berbagai sumber daya dalam pelaksanaanya dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, selain itu implementasi merupakan tahapan yang krusial dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses kebijakan. Bagaimanapun baiknya suatu kebijakan jika tidak diimplementasikan tidak akan menimbulkan dampak atau tujuan yang diinginkan. Seperti yang dikemukakan oleh Hoogerwerf (1982:57) yang menjelaskan "Agar suatu kebijakan dapat memberikan hasil yang diharapkan, maka kebijakan itu harus dilaksanakan. Pelaksanaan kebijakan dapat didefinisikan sebagai pengggunaan sarana-sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan yang dipilih dan ingin direalisasikan".

Tahap implementasi dilaksanakan setelah kebijakan dirumuskan, seperti dikemukakan oleh Winarno (2002:102) bahwasannya "Implementasi terjadi hanya setalah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut". Proses implementasi lebih lanjut dijelaskan oleh Mazmanian & Sabatier dalam Widodo (2008:88) yang mengemukakan bahwa "Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-

keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan". Dari kedua teori tersebut dapat dijelaskan bahwasannya dalam pelaksanaan suatu kebijakan hanya dapat diterapkan jika sudah terdapat dasar hukum yang memayungi kebijakan tersebut dan setiap pelaksana kebijakan bertindak ataupun tunduk kepada petunjuk-petunjuk yang ada pada dasar hukum tersebut dalam rangka mentransformasikan kebijakan tersebut.

Dalam implementasinya sendiri tidak terlepas dari berbagai kendala yang timbul akibat proses yang rumit dan kompleks, kendala tersebut menjadi penghambat dalam keberhasialn suatu implementasi bahkan dapat menyebabkan gagalnya implementasi tersebut. Karakteristik masalah merupakan salah satu dari tiga kelompok variabel yang mempernaruhi keberhasilan implementasi seperti yang dikemukakan oleh Mazamanian dan Sabatier dalam Subarsono (2008:95-96) yang mengidentifikasi Karakterisitik masalah yang terdiri dari:

1. Kesulitan teknis. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, sifat dari suatu msalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan.
2. Keragaman perilaku kelompok sasaran. Hal ini berarti bahwa suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya homogen. Sebaliknya apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit.
3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program relatif akan sulit diimplementasikan apabila sasaranya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
4. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif lebih mudah diimplementasikan daripada

program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

Sementara itu Wahab (1997:59) menjelaskan bahwasannya suatu kebijakan gagal diimplementasikan karena disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tidak mau bekerja sama dalam kebijakan tersebut.
2. Pihak-pihak yang terlibat tersebut telah bekerja secara tidak efisien atau setengah hati.
3. Pihak-pihak yang terlibat tidak menguasai permasalahan yang dihadapi.
4. Kemungkinan permasalahan yang dihadapi di luar jangkauan kekuasaan pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi tersebut.

Dari berbagai hal di atas, dapat diketahui banyak kendala yang dapat menghambat keberhasilan dari pelaksanaan atau kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat sebelum diputuskan dan dilaksanakan harus direncanakan dengan matang sehingga peramalan yang dibuat mampu memprediksi kendala ataupun masalah yang mungkin timbul.

Sebuah implementasi agar efektif memerlukan berbagai ketepatan, Nugroho (2009:521) merinci prinsip ketepatan yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan kebijakan, antara lain:

1. Ketepatan kebijakan. Apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.
2. Ketepatan pelaksanaan. Ketepatan dalam hal pelaksana atau aktor dari implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat/swasta, dan implementasi kebijakan yang diswastakan.

3. Ketepatan target. Ketepatan target berkaitan dengan tiga hal yaitu pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih dengan intervensi lain, dan tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua kesiapan kondisi target untuk diintervensi, ketiga apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya.
4. Ketepatan Lingkungan. Terdiri atas dua lingkungan yaitu lingkungan kebijakan yaitu interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Serta lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas persepsi publik atas kebijakan, interpretasi lembaga strategis dalam masyarakat, dan individu-individu tertentu yang memiliki peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Selain keempat hal di atas, Hogwood dan Gun yang dikutip Wahab (1997:71-79), menjelaskan sepuluh syarat agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik dan sempurna, antara lain:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
2. Untuk melaksnakan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
4. Kebijaksanaan yang akan diimplemantasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas.
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesempatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas diperinci dan ditetapkan dalam urutan yang tetap.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwasannya implementasi memerlukan berbagai faktor faktor pendukung agar

implementasi dapat berhasil serta perlu diprediksi kendala ataupun hambatan yang mungkin timbul yang dapat mengakibatkan gagalnya suatu implementasi.

4. Model-Model Implementasi Kebijakan

Untuk menjawab pertanyaan tentang faktor-faktor ataupun prakondisi-prakondisi yang diperlukan dalam implementasi serta pertanyaan tentang hambatan ataupun kendala yang dapat mengakibatkan gagalnya suatu implementasi beberapa ahli mengemukakan beberapa model serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan diantaranya adalah George C. Edwars III dalam Winarno (2002:125) menjelaskan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Model implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edwards III terdiri atas variabel-variabel: a) komunikasi; b) sumber-sumber; c) Disposisi atau tingkah laku-tingkah laku, dan d) struktur birokrasi.

Penjelasan masing-masing variabel tersebut yang dibahas Edwards dalam Winarno (2002:126-149) yang juga selaras dengan Subarsono (2008:90-92) dan Nugroho (2009:512) adalah sebagai berikut:

a. *Komunikasi*. Menurut Edwards persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Tiga aspek atau faktor penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistesi, dan kejelasan *(clarity)*. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh

kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b. *Sumber Daya*. Berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung. Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat dan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan unutk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi cenderung tidak efektif. Sumber-sumber yang penting meliputi: Staf, wewenang, dan fasilitas-fasilitas serta sumber daya finansial.
c. *Disposisi atau Tingkah Laku*. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, seperti kesediaan, komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
d. *Struktur Birokrasi*. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh kebijakan yang signifikan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards ada dua karakteriksitik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau *Standard Operating System* (SOP) dan fragmentasi.

Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Nugroho (2009:503) juga menjelaskan suatu model implementasi, model ini mengandaikan bahwa “Implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publlik. Model impelementasi kebijakan publik ini dipengaruhi oleh enam variabel, yakni a) Standar dan sasaran kebijakan; b) sumberdaya; c) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; d) karakteristik agen pelaksana;

dan e) kondisi sosial, ekonomi, politik; f) Disposisi (kecenderungan) implementor".

Variabel-variabel tersebut dirinci Oleh Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2008:99-100) sebagai berikut:

a. *Standar dan sasaran kebijakan*. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi sehingga mudah menimbulkan konfilk diantara implementor.
b. *Sumber daya*. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resources*).
c. *Hubungan antar Organisasi*. Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002:113), prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan-kejelasan ukuran dan tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuam-tujuan tersebut.
d. *Karakteristik agen pelaksana*. Yang dimaksud kareakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
e. *Kondisi sosial, politik, dan ekonomi*. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; karakterisitik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
f. *Disposisi Implementor*. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting, yakni: a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya melaksanakan kebijakan; b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki implementor.

5. Tahap-tahap Implementasi Kebijakan Publik

Untuk mengidentifikasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan beberapa tahap kebijakan. Menurut Islamy (2001:102-106) membagi tahap implementasi menjadi dua bentuk, antara lain:

a. Bersifat *self-executing*, yaitu berarti dengan merumuskan dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya saja pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara.
b. Bersifat *non self-executing* artinya suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya untuk pembuatan kebijakan tercapai.

Ahli yang lainnya, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (Wahab, 1997:36) mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut:

b. Tahap pertama meliputi kegiatan-kegiatan yaitu menggabungkan rencana suatu program dengan tujuan secara jelas, menentukan standar pelaksanaan, berserta waktu pelaksanaan.
c. Tahap kedua yaitu pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur, prosedur, dan metode.
d. Tahap ketiga meliputi kegiatan-kegiatan menentukan jadwal, melakukan pemantauan, mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran program, dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat segera diambil tindakan yang sesuai.

Tahap implementasi kebijakan tidak mempersoalkan tujuan pembuatan kebijakan, tetapi merupakan lanjutan dari pembuatan kebijakan yaitu, ketika kebijakan tersebut telah selesai dirumuskan maka proses implemntasi dimulai.

6. Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik

Setiap kebijakan publik dalam suatu bidang kehidupan akan dapat menimbulkan reaksi berantai di dalam kehidupan masyarakat; serta akan mempunyai pengaruh dan dampak tertentu terhadap perkembangan bidang kehidupan sesuai dengan substansi yang ditangani, dengan reaksi yang berkembang dalam masyarakat, dengan jenis dan sifat kebijakan. Konteks tersebut perlu kiranya diketahui perihal yang berkaitan dengan berhasil atau gagalnya suatu kebijakan memang tergantung pada beberapa kondisi, sebagaimana dikemukakan oleh Mustopadidjaja (2008:37-39) bahwa terdapat tiga faktor utama: a) ketepatan kebijakan itu sendiri, b) konsisitensi dan efektivitas pelaksanaannya, dan c) terjadi tidaknya suatu perkembangan di luar perkiraan.

a. *Ketepatan kebijakan itu sendiri*, semestinya sudah dicapai pada tahapan formulasi dan itu dapat disimak pada desain kebijakan. Desain kebijakan yang dimaksudkan adalah pertimbangan dan rangka pemikiran mengenai permasalahan dan solusi yang ditempuh untuk mengatasinya. Informasi mengenai desain kebijakan sepatutnya memberikan gambaran mengenai hal-hal pokok suatu kebijakan, utamanya: 1) apa yang melatarbelakangi, 2) apa yang merupakan tujuan, 3) siapa yang dijadikan kelompok sasaran, 4) instrumen apa yang dijadikan faktor-faktor pendorong perubahan dan apa yang dijadikan alasannya, 5) kekuatan hukum yang mendasari kebijakan tersebut.
b. *Konsistensi dan efektivitas pelaksanaannya*, tergantung beberapa faktor, dimana kemungkinan kegagalan (*policy failure*) dapat disebabkan oleh *non-implementation* ataupun oleh *unsuccessful implementation* (Hogwood dan Gunn, 1984). Kondisi *non-implementation* terjadi apabila kebijakan tidak dilaksanakan secara semestinya, disebakan oleh tidak adanya kerjasama antar pelaksana, terdapat beberapa kendala yang tidak teratasi. Sedangkan *unsuccessful-implementation* terjadi apabila kebijakan tidak mencapai tujuan yang ditetapkan

padahal telah dilaksanakan secara utuh, dan faktor kondisi lingkungan tidak menjadi suatu kendala.

c. Terjadi tidaknya suatu perkembangan di luar perkiraan *(any unanticipated condition)*, merupakan keadaan yang terjadi di luar kontrol atau di luar kemampuan untuk mencegahnya.

Perilaku *stakeholders* dalam implementasi kebijakan publik perlu mendapatkan perhatian secara cermat, keterlibatan stakeholders dalam proses pelaksanaan kebijakan publik perlu dikembangkan, karena hal tersebut adalah kunci bagi suksesnya kebijakan. Untuk itu para *stakeholders* perlu memahami desain kebijakan yang telah ditetapkan.

C. Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development)*

Kesadaran akan krisis lingkungan hidup kemudian melahirkan kesadaran akan konsekuensi transnasional dari pembangunan yang berlebihan. Perhatian kepada kelestarian hutan-hutan tropis di negara miskin mulai menjadi agenda penting dunia. Di sinilah kemudian konsep "*sustainable*" menemukan kelahirannya (Suryono, 2010:16). Berdasarkan hal tersebut, maka tercetuslah konsep pembangunan yang mencoba menyeimbangkan sektor-sektor pembangunan, konsep tersebut dinamakan *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan). Menurut Budimanta (2005:7-10), pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan

kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya.

Sutamihardja (2004) menyatakan bahwa sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

1. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi *(intergenaration equity)* yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang *replaceable* dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang *unreplaceable.*
2. *Safeguarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.
3. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi.
4. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang *(inter temporal).*

5. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
6. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Konsep keberlanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutanpun sangat multidimensi dan multi-interpretasi. Menurut Heal (dalam Fauzi, 2004) bahwa konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung dua dimensi: *pertama*, adalah dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. *Kedua*, adalah dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan.

Pezzey (1992) melihat aspek keberlanjutan dari sisi yang berbeda, dimana keberlanjutan memiliki pengertian statik dan dinamik. Keberlanjutan dari sisi statik diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dengan laju teknologi yang konstan, sementara keberlanjutan dari sisi dinamik diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat teknologi yang terus berubah. Oleh karena adanya multidimensi dan multi-interpretasi ini, maka para ahli sepakat untuk sementara mengadopsi pengertian yang telah disepakati oleh Komisi *Brundtland* yang menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Ada dua hal yang secara implisit menjadi perhatian dalam konsep *Brunland* tersebut. *Pertama,* menyangkut pentingnya memperhatikan kendala sumber daya alam dan lingkungan terhadap pola pembangunan dan konsumsi. *Kedua*, menyangkut perhatian pada kesejahteraan *(well-being)* generasi mendatang. Hall (dalam Rivai dan Anugrah, 2011) menyatakan bahwa asumsi keberlanjutan paling tidak terletak pada tiga aksioma dasar: (1) Perlakuan masa kini dan masa mendatang yang menempatkan nilai positif dalam jangka panjang; (2) Menyadari bahwa aset lingkungan memberikan kontribusi terhadap *economic wellbeing*; (3) Mengetahui kendala akibat implikasi yang timbul pada aset lingkungan. Konsep ini dirasakan masih sangat normatif sehingga aspek operasional dari konsep keberlanjutan ini pun banyak mengalami kendala.

Perman *et al.*, (dalam Rivai dan Anugrah, 2011) mencoba mengelaborasikan lebih lanjut konsep keberlanjutan ini dengan mengajukan lima alternatif pengertian: (1). Suatu kondisi dikatakan berkelanjutan *(sustainable)* jika utilitas yang diperoleh masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi tidak menurun sepanjang waktu *(non-declining consumption),* (2) keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi dimasa mendatang, (3) keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam *(natural capital stock)* tidak berkurang sepanjang waktu *(nondeclining),* (4) keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumber daya alam, dan (5) keberlanjutan

adalah adanya kondisi keseimbangan dan daya tahan *(resilience)* ekosistem terpenuhi.

Senada dengan pemahaman di atas, Daly (dalam Rahadian, 2016) menambahkan beberapa aspek mengenai definisi operasional pembangunan berkelanjutan, antara lain:

1. Untuk sumber daya alam yang terbarukan: laju pemanenan harus sama dengan laju regenerasi (produksi lestari).
2. Untuk masalah lingkungan: laju pembuangan limbah harus setara dengan kapasitas asimilasi lingkungan.
3. Sumber energi yang tidak terbarukan harus dieksploitasi secara *quasisustainable,* yakni mengurangi laju deplesi dengan cara menciptakan energi substitusi.

Selain definisi operasional di atas, Haris (dalam Rahadian, 2016) melihat bahwa konsep keberlanjutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman. *Pertama,* keberlanjutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlajutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri. *Kedua,* keberlanjutan lingkungan yang diartikan sebagai sistem keberlanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaraman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk

kategori sumber-sumber ekonomi. *Ketiga*, keberlanjutan sosial yang diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.

D. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung, kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan hijau jalur dan kawasan hijau pekarangan (Fandeli, 2004). Ruang Terbuka Hijau kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka *(open spaces)* suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut (Astriani, 2014).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan menyatakan bahwa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka dalam suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia

mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Wilayah Perkotaan, dengan tujuan sebagai berikut:

a. Meningkatkan lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan.
b. Menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat (Hakim dan Utomo, 2003:7).

Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota dan proporsi ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20 persen dari wilayah kota. Untuk menentukan luas RTH di Kota Mataram adalah dengan berdasarkan jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku.

Tabel 1. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

No.	Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luas minimal/ unit (m^2)	Luas minimal/ kapita (m^2)	Lokasi
1.	250 jiwa	Taman RTH	250	1,0	Di tengah lingkungan RT
2.	2.500 jiwa	Taman RW	1.250	0,5	Di pusat kegiatan RW
3.	30.000 jiwa	Taman Kelurahan	9.000	0,3	Dikelompokan dengan sekolah/pusat kelurahan
4.	120.000 jiwa	Taman Kecamatan	24.000	0,2	Dikelompokan dengan sekolah/pusat kecamatan

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 05/PRT/M/2008

2. Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengendalikan tata air, meningkatkan upaya untuk melestarikan habitat flora maupun fauna juga tidak meninggalkan namun akan menambahkan estetika lingkungan perkotaan dan kenyamanan kehidupan kota. Selain itu, peranan RTH secara tepat adalah RTH mampu berperan sebagai peningkatan kualitas atmosfir kota, penyegaran udara, menurunkan suhu kota, menurunkan kadar polusi udara dan meredam kebisingan. RTH merupakan pendukung dan penambah nilai kualitas lingkungan dan budaya kota tersebut, sehingga dapat berlokasi dan berbentuk sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Kegiatan yang dilakukan manusia yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hijau akan berdampak perubahan pada lingkungan yang menimbulkan menurunkan kualitas lingkungan perkotaan. Kesadaran untuk memelihara serta ikut menjaga kelestarian lingkungan hijau pasti akan lebih baik jika setiap orang mengetahui fungsi dari Ruang Terbuka Hujau (RTH) bagi lingkungan perkotaan. RTH memiliki fungsi bagi kota, yaitu: untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan dalam kota dengan sasaran untuk memaksimumkan tingkat kesejahteraan warga kota dengan menciptakan lingkungan yang lebih baik dan sehat.

Berdasarkan fungsi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan menurut Pasal 3 Permendagri Nomor 1 Tahun 2007, yaitu:

a. Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
b. Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;

c. Tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati;
d. Pengendali tata air; dan
e. Sarana estetika kota.

Fungsi RTH kota berdasarkan Instruksi Mendagri No.14 Tahun 1998 yaitu sebagai:

1. Areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan.
2. Sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan keindahan lingkungan.
3. Sarana rekreasi.
4. Pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik darat, perairan maupun udara.
5. Sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan.
6. Tempat perlindungan plasma nutfah.
7. Sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro.
8. Pengatur tata air.

Melihat beberapa fungsi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya RTH kota mempunyai 3 fungsi dasar, yaitu:

1. Berfungsi secara sosial, yaitu fasilitas untuk umum dengan fungsi rekreasi, pendidikan dan olahraga. Dan menjalin komunikasi antar warga kota.
2. Berfungsi secara fisik, yaitu sebagai paru-paru kota, melindungi sistem air, peredam bunyi, pemenuhan kebutuhan visual, menahan perkembangan lahan terbangun/sebagai penyangga, melindungi warga kota dari polusi udara.
3. Berfungsi sebagai estetika, yaitu pengikat antar elemen gedung dalam kota, pemberi ciri dalam membentuk wajah kota dan unsur dalam penataan arsitektur perkotaan.

Hakim dan Utomo (2003:99) menyatakan bahwa ruang terbuka hijau (RTH) mempunyai banyak manfaat, antara lain:

a. Manfaat estetis keindahan.
b. Manfaat orologis, perpaduan antara tanah dan tanaman.
c. Manfaat ini penting untuk mengurangi tingkat kerusakan tanah.

d. Manfaat hidrologis, menyerap kelebihan air apabila turun hujan.
e. Manfaat klimatologis, adanya vegetasi akan menambah kesejukan dan kenyamanan lingkungan.
f. Manfaat edaphis, berhubungan erat dengan lingkungan hidup satwa di perkotaan yang semakin terdesak.
g. Manfaat protektif, menjadi pelindung dari terikatnya sinar matahari.
h. Manfaat hygienis, bahaya polusi mampu dikurangi dengan adanya dedaunan tanaman.
i. Manfaat edukatif, bermanfaat sebagai labotarium alam.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas maka RTH memiliki berbagai manfaat yang penting bagi kelestarian lingkungan hidup. RTH dapat difungsikan sebagai sarana estetika atau keindahan kota, penyangga lingkungan hidup, dan kegiatan sosial pada masyarakat di perkotaan, khususnya di Kota Mataram. Fungsi sarana estetika atau keindahan kota dapat menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan keindahan lingkungan berbasis kearifan lokal. penyangga lingkungan hidup dapat menjadi paru-paru kota, melindungi sistem air, peredam bunyi, pemenuhan kebutuhan visual, menahan perkembangan lahan terbangun/sebagai penyangga, melindungi warga kota dari polusi udara. Adapun fungsi kegiatan sosial dapat menjadi fasilitas untuk umum dengan fungsi rekreasi, pendidikan dan olahraga, serta menjalin komunikasi antar warga Kota Mataram.

3. Jenis Ruang Terbuka Hijau

Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2007, jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan terdiri dari:

a. Taman kota.
b. Taman wisata alam.
c. Taman rekreasi.
d. Taman lingkungan perumahan dan permukiman.
e. Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial.
f. Taman hutan raya.
g. Hutan kota.
h. Hutan lindung.
i. Bentang alam (seperti gunung, bukit, lereng dan lembah).
j. Cagar alam.
k. Kebun raya.
l. Kebun binatang.
m. Pemakaman umum.
n. Lapangan olahraga.
o. Lapangan upacara.
p. Parkir terbuka.
q. Lahan pertanian perkotaan.
r. Jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET).
s. Sempadan (sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa).
t. Jalur pengaman (jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian).
u. Kawasan dan jalur hijau.
v. Daerah penyangga (*buffer zone*) lapangan udara.
w. Taman atap (*garden roof*).

Berdasarkan pendapat di atas maka terdapat banyak jenis RTH yang dapat diterapkan di kawasan perkotaan menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2007. Di kota Mataram, jenis RTH yang telah dibangun di antaranya adalah taman kota, Taman lingkungan perumahan dan permukiman, pemakaman umum, kawasan dan jalur hijau, dan sebagainya. Namun taman kota merupakan jenis RTH yang dominan dan digalakkan oleh Pemerintah Kota Mataram, hal ini dapat dikarenakan memiliki luas yang paling besar dan memenuhi fungsi estetika atau keindahan kota, penyangga lingkungan hidup, dan kegiatan sosial pada masyarakat di Kota Mataram.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Kegiatan penelitian yang dilakukan, peneliti dapat menggunakan berbagai metode penelitian yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengumpulan, analisis dan interpretasi data. Menurut Sugiyono (2008:310), metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan menurut Nazir (2005:104) mempunyai fungsi untuk memandu urutan bagaimana penelitian dilakukan, yaitu dengan alat apa dan prosedur bagaimana suatu penelitian dilakukan.

Penggolongan jenis penelitian ini sangat bergantung dari sudut mana suatu penelitian itu akan ditinjau. Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian maka dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2008:272) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Sedangkan Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2002:135) mendefiniskan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, dengan kata lain pendekatan kualitatif yang dilakukan merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk menggambarkan kejadian baik secara tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang

diamati pada saat penelitian dilakukan untuk kemudian dianalisis dan dinteprestasikan.

B. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian sebagai pusat perhatian penelitian bertujuan memberikan batas untuk mencegah terjadinya pembiasaan dalam mempersiapkan dan membahas masalah yang telah diteliti. Sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah dan juga dapat menyaring informasi yang relevan. Penelitian kualitatif menghendaki batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dari suatu penelitian agar penelitian menjadi terarah, efektif, dan efisien. Fokus sangat penting untuk menentukan batas penelitian yang akan dilakukan sehingga memperjelas batasan dan juga mepertajam pemahaman.

Menurut Moleong, (2010:237) yang dimaksud dengan fokus penelitian adalah untuk membatasi studi bagi seseorang peneliti dan menentukan sasaran penelitian sehingga dapat mengklasifikasikan data yang akan dikumpulkan, diolah dan dianalisis dalam suatu penelitian.

Sehubungan dengan topik yang dibahas tentang Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) di Kota Mataram, maka peneliti memberikan batasan fokus pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan RTHKP di Kota Mataram meliputi penataan, pembinaan dan pengawasan RTHKP berdasarkan

Permendagri No. 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, yaitu:

a. Penataan RTHKP

   Penataaan RTHKP meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian RTHKP yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan Kota Mataram.

b. Pembinaan dan Pengawasan RTHKP

   Pembinaan dan Pengawasan RTHKP meliputi kegiatan pengembangan dan pengamatan atas pelaksanaan dari kebijakan RTHKP yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan Kota Mataram.

2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat impelementasi:

   a. Faktor pendukung, meliputi adanya pihak swasta yang bekerjasama dengan pemerintah dengan membantu pemerintah menambah jumlah RTH melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan adanya media sosial *Facebook* Dinas Pertamanan sehingga dapat mendekatkan diri dengan masyarakat dengan menyajikan berbagai kegiatan RTHKP yang telah dilakukan serta untuk mendapatkan respon dan laporan dari masyarakat tekait implementasi kebijakan RTHKP di Kota Mataram.

   b. Faktor penghambat, meliputi faktor lahan yang sempit sementara kebutuhan RTHKP di Kota Mataram sangat banyak,

sementara nilai tanah semakin meningkat, ditambah lagi dengan faktor peraturan dan pemeliharaan kurang maksimal. Faktor penghambat lainnya adalah proses pengadaan lahan di Badan Pertanahan yang prosesnya cukup rumit dan proses pencairan anggaran dari Pemda memakan waktu yang cukup lama dikarenakan kebutuhan daerah sangat banyak.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti menangkap kejadian sebenarnya dari obyek yang akan dilakukan suatu penelitian, sedangkan situs penelitian adalah letak atau tempat peneliti mengungkapkan keadaan sebenarnya dari keadaan yang diteliti. Strauss dalam Ismani (1991:50-51) menyatakan penentuan situs penelitian didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan substansi penelitian.
2. Mampu memberikan masukan, baik berupa orang, program, struktur interaksi dan sebagainya, yang sesuai dengan ketentuan deskripsi mendalam.
3. Dapat menerima kehadiran peneliti dalam jangka waktu yang cukup lama.

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di wilayah Kota Mataram dengan pertimbangan bahwa Kota Mataram adalah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat dan salah satu daerah yang termasuk menerapkan penataan

ruang terbuka hijau sesuai dengan Perda Kota Mataram No. 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031. Menurut Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, HM Kemal Islam, RTH di Kota Mataram pada akhir tahun 2014 seluas 22 persen, dan menargetkan RTH pada tahun 2016 akan menjadi 25 persen (Beritasatu.com, 6 Juni 2015). Data tersebut menunjukkan adanya keseriusan Pemkot Mataram dalam mengejar target RTH sebesar 30 persen, dan realita ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Adapun situs dari penelitian ini adalah di Dinas Pertamanan yang berada di Jalan Sandubaya No. 88 Sweta Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Berikut merupakan klasifikasi jenis data yang diperoleh oleh penulis, yaitu:

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak terkait dengan obyek yang diteliti. Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya, responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data (Narimawati, 2008:98).

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek yang diteliti namun diusahakan pihak lain, yaitu dokumen yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah berupa dokumen *(paper)*. *Paper* adalah sumber data berupa dokumen yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol lain (Arikunto, 2000:114). Sementara itu, Sugiyono (2008:193) mengatakan bahwa "sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen". Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan oleh penulis berupa dokumen-dokumen dan arsip.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan sebagai berikut:

a. Informan

Informan merupakan salah satu pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Iskandar (2009:116), dalam penelitian kualitatif posisi sumber data manusia sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Sesuai dengan topik penelitian, maka informan

yang terkait adalah dari pihak Dinas Pertamanan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram
2. Kepala Bidang RTH Dinas Pertamanan Kota Mataram

b. Dokumen dan Arsip

Berkaitan dengan fokus penelitian tentang implementasi kebijakan RTHKP di Kota Mataram.

c. Tempat dan Peristiwa

Tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dinas Pertamanan Kota Mataram NTB. Peristiwa yang diteliti adalah yang berhubungan dengan implementasi kebijakan RTHKP di Kota Mataram.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dibedakan dengan menggunakan teknik yaitu, yang paling utama adalah teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi sebagai berikut:

1. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu (Moleong, 2010:186). Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan narasumber yang memberikan informasi adalah pihak Dinas Pertamanan Pemerintah Kota Mataram yaitu Kepala Dinas, Kepala Bidang, dan staf pelaksana.

2. Observasi adalah cara untuk memperoleh data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung dan melihat dari dekat keadaan obyek yang diteliti.
3. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencatat kejadian yang ada di lapangan dengan memanfaatkan data sekunder yang ada.

F. Instrumen Penelitian

Intrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mencari data. Adapun instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dipakai dalam membahas masalah penelitian, antara lain:

1. Peneliti sendiri, yaitu dengan panca indera untuk melihat, mengamati, dan merasakan kejadian-kejadian yang ada di lapangan terbuka yang berhubungan dengan fokus penelitian. Penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data yang utama, karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden/obyek lainnya dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan (Moleong, 2010:9).
2. Pedoman wawancara atau *interview guide*, yaitu beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada infroman dalam melakukan

wawancara, hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh informasi yang valid dan lengkap namun tidak melebar kemana-mana sehingga pembahasan terfokus pada suatu pokok permasalahan yang ingin dipecahkan

3. Catatan lapangan *(Fieds Note)* menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2010:209) yaitu catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.

G. Analisa Data

Pada penulisan analisis data, data yang dianalisis merupakan data yang sudah dikumpulkan kemudian diurutkan dan dikategorikan seperti pernyataan Patton (Moleong, 2010:103), analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategorisasi, dan satuan uraian dasar. Berdasarkan penelitian ini data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yan dalam menganalisis datanya tidak menggunakan perhitungan statistik namun menggunakan uraian-uraian atau bisa dikatakan bahwa metode kualitatif dilakukan dengan membaca tabel dan grafik yang tersedia dan kemudian dilakukan penafsiran atau diuraikan dengan jelas dan runtut.

Kegiatan melakukan analisis data kualitatif menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31) dapat melalui alur kegiatan yang meliputi:

1. Kondensasi Data *(Data Condensation)*

   Kondensasi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang didapat dari lapangan. Kondensasi data berlangsung terus-menerus selama penelitian bahkan sebenarnya kondensasi data dapat dilakukan sebelum data terkumpul secara menyeluruh. Kondensasi data dilakukakan dengan cara, data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan secara lengkap dan terinci. Laporan lapangan disederhanakan, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya, hal ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung dan pada tahap analisa data yang lain yaitu penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

2. Penyajian Data *(Data Display)*

   Penyajian diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penggunaan berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah

melakukan analisis yang menurut saran yang dikiaskan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi *(Conclusion Drawing/Verification)*

   Penarikan kesimpulan perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung. Hal ini dikarenakan makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.

Ketiga komponen analisi berinteraksi sampai diperoleh suatu kesimpulan yang benar, jika ternyata kesimpulannya tidak memadai, maka perlu diadakan pengujian ulang, yaitu dengan cara mencari beberapa data lagi di lapangan, dicoba untuk diinterpretasikan dengan fokus yang lebih terarah, dengan begitu analisis data tersebut merupakan proses interaksi antar ketiga komponen analisis dengan pengumpulan data dan merupakan suatu proses siklus sampai dengan aktivitas penelitian selesai. Alasan penulis menggunakan metode pengelolaan data ini karena penulis memperoleh data dan informasi yang bersifat naratif, penjelasan dan penafsiran terhadap gambaran dari situasi sosial. Teknik analisis data model interaktif ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sehingga data yang diperoleh bersifat jenuh, data yang sifatnya jenuh mengandung makna bahwa setalah tidak ditemukan lagi data yang baru setelah dilakukannya pengumpulan data dengan menggunakan berbagai teknik. Oleh karena itu, data yang diperoleh berbentuk tindakan nonverbal

yang berupa deskriptif kalimat, tulisan atau gambar. Berikut di bawah ini adalah gambar 1 yang memperlihatkan gambar analisis data model interaktif.

Gambar 1. Analisis Data Model Interaktif

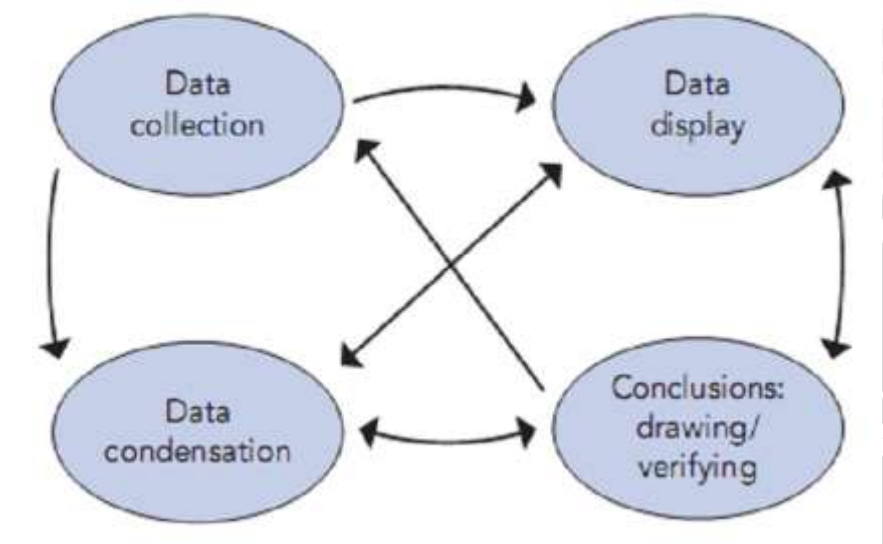

Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014:33)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Mataram

Mataram sebagai salah satu Kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat, letaknya diapit antara Kabupaten Lombok Barat dan Selat Lombok. Letaknya antara 08^o 33' dan 08^o 38' Lintang Selatan dan antara 116^o 04' - 116^o 10' Bujur Timur. Wilayah Kota Mataram adalah 61,30 km^2, yang terbagi dalam 6 kecamatan. Kecamatan terluas adalah Selaparang yaitu sebesar 10,77 km^2, disusul Kecamatan Mataram dengan luas wilayah 10,77 km^2. Sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Ampenan dengan luas 9,46 km^2.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007, Tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram maka kecamatan yang sebelumnya berjumlah 3 (tiga) kecamatan dimekarkan menjadi 6 (enam) dengan 50 (lima puluh) kelurahan dan 298 lingkungan.

Tabel 2. Sebaran Wilayah Administratif Kota Mataram

Kecamatan	Luas (Ha)	Prosentase (%)	Jumlah Kelurahan
Ampenan	946	15,43	10
Sekarbela	1.032	16,84	5
Mataram	1.076	17,55	9
Selaparang	1.077	17,57	9
Cakranegara	967	15,77	10
Sandubaya	1.032	16,84	7
Total	6.130	100,00	50

Sumber: BPS Kota Mataram, Kota Mataram Dalam Angka 2016

Berdasarkan data yang ada di BPS tahun 2015, jumlah penduduk Mataram tercatat 450.226 jiwa. Jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki, ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin (rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan), sebesar 98 persen. Penduduk Mataram belum menyebar secara merata di seluruh wilayah Mataram. Umumnya, penduduk banyak menumpuk di Kecamatan Ampenan. Secara rata-rata, kepadatan penduduk Mataram tercatat sebesar 7.345 jiwa setiap kilometer persegi, dan wilayah terpadat yaitu Kecamatan Ampenan yang memiliki tingkat kepadatan 9.275 orang setiap kilometer persegi.

Jumlah pencari kerja pada tahun 2014 sebanyak 4.474 jiwa, yang kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi 4.520 jiwa. Mayoritas pencari kerja tersebut didominasi lulusan SMA dan Perguruan Tinggi. Adapun persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha di Kota Mataram pada tahun 2015 didominasi pada bidang perdagangan dan jasa. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kota Mataram, 2015

Lapangan Usaha/ *Bussiness Field*	Laki-Laki *Male*	Perempuan *Women*	Total/ *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian/ *Agriculture*	4,99	0,60	3,12
Industri/ *Industry*	7,84	8,39	8,08
Perdagangan/ *Trade*	26,87	52,61	37,82
Jasa/ *Service*	31,69	34,75	32,99
Lainnya/ *Others*	28,61	3,65	17,99
Total/ *Total*	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Mataram, Kota Mataram Dalam Angka 2016

Data pada Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar atau sebanyak 37,82 persen penduduk Kota Mataram bekerja pada lapangan usaha di bidang perdagangan. Selain itu, penduduk Kota Mataram juga banyak yang bekerja di bidang jasa dengan persentase yang juga besar yakni 32,99 persen. Adapun berdasarkan status pekerjaan, mayoritas penduduk Kota Mataram bekerja sebagai buruh/karyawan dan wiraswasta. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kota Mataram, 2015

Status Pekerjaan/ *Job Status*	Laki-Laki *Male*	Perempuan *Women*	Laki - laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha/ *Attempted*	27,68	37,76	31,97
Buruh/ Karyawan / *Employee*	59,52	51,94	56,29
Pekerja Bebas/ *Freelance*	9,47	2,68	6,58
Pekerja Keluarga/ *Worker Family*	3,33	7,62	5,16
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Mataram, Kota Mataram Dalam Angka 2016

Data pada Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa mayoritas atau sebanyak 56,29 persen penduduk Kota Mataram bekerja pada lapangan pekerjaan di perkantoran atau instansi sebagai buruh atau karyawan. Sementara penduduk yang berwiraswasta atau berusaha sendiri jumlahnya juga cukup banyak yakni sebesar 31,97 persen.

2. Gambaran Umum Dinas Pertamanan Kota Mataram

Dinas Pertamanan Kota Mataram berdiri pada tahun 2008 melalui Perda Nomor 8 Tahun 2008. Setelah melalui fase dan perubahan status yang secara singkat dimulai pada tahun 2000, ketika itu tergabung dalam Dinas Tata Kota dan Pertamanan di bawah Seksi Pertamanan. Lalu pada tahun 2001 dalam bentuk Sub Dinas pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mataram dan selanjutnya pada tahun 2002 melalui Surat Keputusan Walikota No. 22/KPTS/2002 dibentuklah Kantor Pertamanan yang merupakan fase terakhir sebeum berubah status menjadi sebuah dinas pada Lingkup Pemerintahan Kota Mataram.

Visi dari Dinas Pertamanan Kota Mataram adalah "mewujudkan tertatanya ruang terbuka hijau, penerangan jalan umum dan reklame serta keindahan kota sebagai implementasi mataram kota ibadah maju dan religius". Adapun misi dari Dinas Pertamanan Kota Mataram untuk mencapai visi tersebut, yaitu:

1. Membangun, menata dan memelihara ruang terbuka hijau sesuai kebutuhan Kota Mataram.
2. Meningkatkan keindahan kota melalui penataan elemen sarana pertamanan, dekorasi kota dan Penerangan Jalan Umum (PJU).
3. Mengoptimalkan pelayanan Penerangan Jalan Umum.
4. Mengoptimalkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan Pajak Penerangan Jalan dan retribusi lainnya.

Tugas pokok Dinas Pertamanan Kota Mataram, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pertamanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan Menyelenggarakan perencanaan, pembangunan, penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau, ruang terbuka kota, keindahan dan tata hias kota serta penyelenggaraan pelayanan di bidang pertamanan. Adapun fungsi Dinas Pertamanan Kota Mataram yakni:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertamanan
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pertamanan.
3. Pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Pertamanan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2. Kantor Dinas Pertamanan Kota Mataram

Sumber: Website Pemerintah Kota Mataram (http://mataramkota.go.id/dinas-pertamanan.html).

Susunan organisasi Dinas Pertamanan Kota Mataram terdiri atas beberapa bagian. Pada bagian *top level management*, Dinas Pertamanan Kota Mataram dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram dibantu oleh Sekretaris yang terdiri atas sub bagian keuangan, sub bagian perencanaan, serta sub bagian umum dan kepegawaian. Selain itu, Dinas Pertamanan Kota Mataram juga dibantu oleh tiga bidang yakni bidang ruang terbuka hijau (RTH), bidang penerangan jaalan umum (PJU), dan bidang perijinan. Dinas Pertamanan Kota Mataram juga dilengkapi oleh kelompok jabatan fungsional. Untuk lebih jelasnya terkait dengan struktur organisasi Dinas Pertamanan Kota Mataram dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Pertamanan Kota Mataram

Sumber: Website Pemerintah Kota Mataram (http://mataramkota.go.id/dinas-pertamanan.html).

B. Penyajian Data Fokus Fenelitian

1. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) di Kota Mataram

a. Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP)

Setelah menjelaskan tentang Profil Kota Mataram dan Dinas Pertamanan Kota Mataram serta struktur organisasinya, maka tahap selanjutnya adalah menyajikan data terkait implementasi kebijakan RTHKP di Kota Mataram. Data yang disajikan berupa penataan RTHKP yang dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Kemudian data tentang pembiinaan dan pengawasan RTHKP di Kota Mataram. Data-data yang disajikan berupa hasil wawancara, dokumentasi dan observasi di lapangan.

Implementasi kebijakan RTHKP di Kota Mataram dimulai dari adanya perencanaan dalam penataan dari RTHKP di Kota Mataram. Terkait hal tersebut pihak Dinas Pertamanan Kota Mataram melalui Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram Bapak Drs. HM Kemal Islam menuturkannya sebagai berikut:

> "Tentu saja ada perencanaan untuk RTH di Kota Mataram. Untuk tahun 2015, Pemkot Mataram dan Provinsi NTB berencana membangun 25 titik taman kota pasif sebagai salah satu upaya mencapai target 30 persen ketersediaan RTH di tahun 2031. Sebanyak 25 taman kota itu dibangun pada sejumlah titik tanah-tanah kosong dan sisa pelebaran jalan. Beberapa taman kota yang sudah kita bangun adalah samping trotoar Jalan Udayana, Kebon Sari dan depan Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB di Mataram. Namun, sebanyak 25 titik taman kota yang dibangun itu adalah jenis taman pasif. Artinya, taman itu hanya untuk dilihat bukan untuk dikunjungi atau menjadi pusat rekreasi. Karena itu, Dinas Pertamanan tidak menyediakan fasilitas umum pada setiap taman tersebut. Taman itu hanya ditanami bunga

> yang berbunga dan ada juga yang menggunakan pot beraneka jenis dan warna sehingga terlihat indah dan menarik. Pokoknya dengan hanya melihat taman kota ini, mata kita bisa kembali segar. Anggaran untuk pembangunan 25 titik taman kota itu bersumber dari APBD Kota Mataram, ada juga yang bersumber dari "*Corporate Social Responsibility*" (CSR) dan partisipasi masyarakat. Dengan adanya rencana pembangunan 25 titik taman kota itu, pihaknya menargetkan RTH di Kota Mataram pada tahun 2016 akan menjadi 25 persen, dari jumlah pada akhir tahun 2014 sebesar 22 persen. Untuk mencapai target 30 persen ketersediaan RTH pada tahun 2031, Pemerintah Kota Mataram berkomitmen akan terus meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH melalui keikutsertaan dalam program pengembangan kota hijau dan ekodistrik yang merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Prancis. Selain taman kota, Dinas Pertamanan juga mengelola sejumlah RTH yang menjadi taman kota aktif. RTH aktif tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas alat permaian, alat olahraga dan lainnya sehingga taman tersebut menjadi pusat rekreasi dan edukasi. Taman kota itu antara lain, Taman Selagalas, Taman Pagutan, Taman Sangkareang, Taman Udayana, dan Taman Loang Baloq". (Wawancara hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 pukul 09.11, di Kantor Dinas Pertamanan Kota Mataram).

Hal yang senada disampaikan oleh Kepala Bidang RTH Dinas Pertamanan Kota Mataram Bapak Nanang Edward, SH yang menyatakan bahwa:

> "Ada kok penataannya. Dalam penataan itu intinya kita menargetkan untuk membangun sekitar 25 taman kota di berbagai wilayah di Kota Mataram. Memang luas RTH di Mataram sudah lebih dari 20 persen yaitu 22 persen kita capai di tahun 2014, tapi di tahun 2016 nanti rencananya kita tingkatkan terus hingga mencapai 25 persen. Bahkan rencananya masih akan terus ditingkatkan sampai mencapai target 30 persen di tahun 2031. Untuk pembiayaannya sumber utamanya sudah pasti dari APBD Kota Mataram. Sisanya bantuan dari CSR perusahaan juga partisipasi dari masyarakat Mataram sendiri". (Wawancara hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 pukul 11.04, di Kantor Dinas Pertamanan Kota Mataram).

Mengingat arti penting dari ruang terbuka hijau (RTH) dalam kaitannya dengan keseimbangan ekosistem kota, bidang pengelolaan dan pemeliharaan RTH merupakan unit kerja yang bertanggung jawab akan keberadaan ruang terbuka hijau. Sehingga kegiatan di lingkup Dinas Pertamanan Kota Mataram termasuk dalam program ini ditujukan untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, indah, bersih dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan, menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan serta sebagai sarana rekreasi bagi masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dari program adalah:

1. Terwujudnya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan yang serasi, selaras dan seimbang serta sesuai dengan kebutuhan guna menunjang penciptaan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan, serta fungsi pengaman lingkungan hidup perkotaan.
2. Tersedianya sarana rekreasi bagi masyarakat yang menunjang penciptaan suasana dinamika interaksi sosial masyarakat dalam lingkungan perkotaan.
3. Tersedianya areal bagi perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan serta area resapan air. Dalam upaya melakukan upaya mempertahankan kelestarian dan keberadaan serta kuantitas RTH dengan menempuh *Metode Intensifikasi* dan *Metode Ekstensifikasi* lahan.

a. Metode Intensifikasi

Yang dimaksud dengan metode *intensifikasi* yaitu usaha mempertahankan kualitas lahan RTH yang ada agar sesuai dengan standard dan kembali kepada fungsinya secara maksimal melalui optimalisasi penanganan/pengolahan lahan yang ada. Upaya-upaya intensifikasi yang telah dilaksanakan sampai dengan saat ini telah menempuh berbagai langkah, yaitu:

1. Pemupukan.
2. Pemangkasan.
3. Penyiangan.
4. Penyiraman.
5. Pembibitan.
6. Penanaman yang terdiri dari 3 (tiga) jenis kegiatan yaitu penghijauan, penyulaman/penyisipan dan penggantian peremajaan tanaman.

Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan tersebut di atas didukung oleh sarana dan prasarana berupa :

1. Dua unit kendaraan *dump truck*.
2. Satu unit kendaraan *carry pickup*.
3. Tiga unit kendaraan tangki penyiraman kapasitas 5000 liter dan 1 unit kapasitas 6000 liter.
4. Satu unit kendaraan roda 2.
5. Tujuh unit *hand sprayer*.
6. Empat unit mesin potong rumput.

7. Sepuluh unit mesin *chainsaw*.
8. Sepuluh unit mesin potong rumput gendong.
9. Peralatan ringan lainnya seperti sabit gayam, sapu lidi, pacul, keranjang sampah dan lain-lain.

Sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang tenaga kerja yang terbagi dalam 2 kategori menurut cara pembayaran upahnya yaitu pekerja bulanan dengan satuan upah kerja orang/bulan (OB) dan pekerja harian dengan satuan upah kerja orang/hari (OH). Pekerja bulanan terdiri dari 15 orang petugas taman kota, 6 orang penjaga taman sedangkan pekerja harian terdiri dari 4 orang Mandor, 47 orang tenaga terampil, 63 orang tenaga tidak terampil, dan 6 orang sopir.

Dengan sarana dan prasarana tersebut di atas, Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman sampai dengan saat ini mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 48.557,780 m2.

b. Metode Ekstensifikasi

Metode *ekstensifikasi* yaitu usaha mempertahankan luas areal RTH agar tetap seimbang dengan luas areal terbangun di wilayah kota upaya ke arah perluasan lahan yang ada dengan pembentukan areal RTH baru. Wujud nyata dari metode ini adalah terealisasinya pekerjaan Penataan Kawasan *Green Belt* di Jln. Udayana Kota Mataram yang hasilnya telah dapat dinikmati oleh masyarakat, baik secara estetika, sosial, ekonomi dan lingkungan. Berikut ini contoh kawasan *Green Belt* di Kota Mataram.

Gambar 4. Peta Lokasi RTH Taman *Green Belt* Sisi Barat

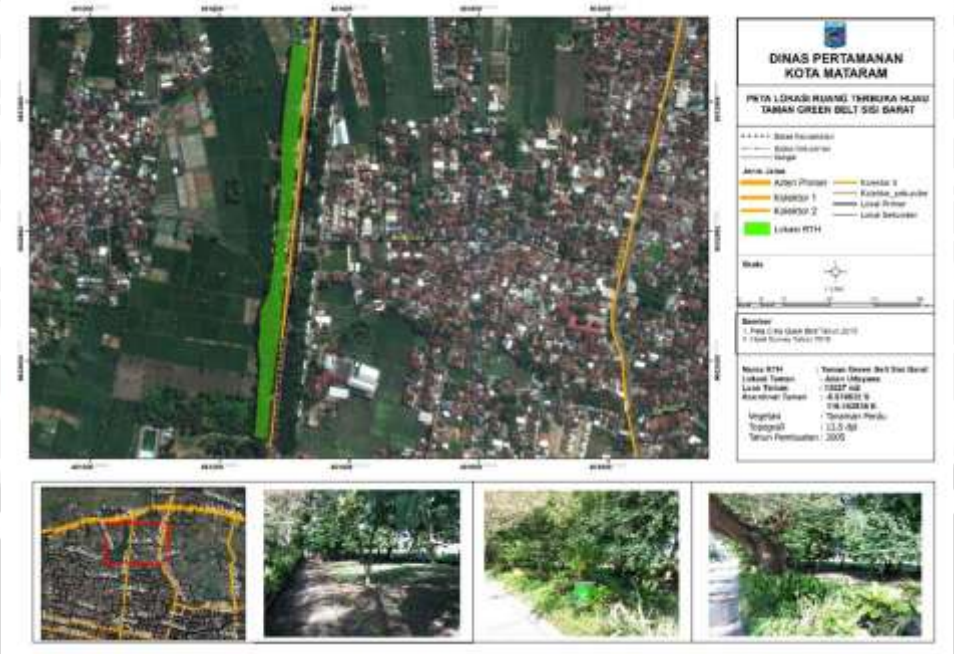

Sumber: Dinas Pertamanan Kota Mataram, 2016

Gambar 5. Peta Lokasi RTH Taman *Green Belt* Sisi Timur

Sumber: Dinas Pertamanan Kota Mataram, 2016

Sebagai Ruang Terbuka Hijau, *Green Belt* telah menunjukkan fungsinya dengan baik yaitu sebagai paru-paru hijau, wilayah resapan dan ruang interaksi antar warga kota. Untuk melaksanakan tugas-tugas

pokoknya, Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman memiliki Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dituangkan dalam 6 (enam) kegiatan, yaitu:

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota

   Masukan berupa dana APBD sebesar Rp.775.435.000,- dengan target kegiatan, yaitu:

   a. Kegiatan dekorasi hari-hari besar nasional dan keagamaan serta Agenda Khusus Kota Mataram selama 1 tahun.
   b. Pengadaan lampu hias jalan.
   c. Belanja modal pengadaan *neon box* Kalimat Islami.
   d. Belanja pengadaan Sarana Bermain Anak Taman Bermain Muara Jangkok.
   e. Pembangunan Ornamen Kota di Perempatan Jl. Gajah Mada Lingkar Selatan.

   Keluaran yang didapat berupa meningkatnya kenyamanan, kebersihan dan keindahan kota.

2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota

   Masukan berupa dana APBD sebesar Rp.200.050.000,- dengan target 3 (tiga) kegiatan pemeliharaan, yaitu:

   a. Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota.
   b. Belanja alat listrik dan elektronik dekorasi event-event khusus kota untuk 1 tahun.
   c. Belanja pemeliharaan ornament kota (air mancur, kolam, lampu hias dan dekorasi lainnya).

Keluaran yang didapat berupa meningkatnya kenyamanan, kebersihan dan keindahan kota.

3. Penataan RTH

   Masukan berupa dana APBD sebesar Rp.1.156.825.000,- dengan target kegiatan penataan yang meliputi 5 (lima) lokasi, yaitu:

   a. Penataan Taman Jangkar
   b. Penataan Taman P2KH 2014
   c. Penataan Kawasan Jl. Gajah Mada
   d. Pembuatan Taman di Pura Agra Karang Taliwang
   e. Penataan Taman Perumahan Taman Baru
   f. Belanja tanaman hias untuk lokasi-lokasi sebagai berikut:
      a) Median Jl. Langko - Pejanggik
      b) Median Jl. Sriwijaya

   Keluaran yang didapat berupa tertatanya RTH, dan hasilnya berupa meningkatnya kenyamanan, kebersihan dan keindahan kota.

4. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

   Masukan berupa dana APBD sebesar Rp.730.950.000,- dengan target kegiatan, yaitu:

   a. Belanja Bahan Baku Bangunan Pemeliharaan Taman Kota.
   b. Belanja bahan pengolahan bibit.
   c. Belanja kompos.
   d. Belanja service peralatan pemeliharaan taman.

e. Belanja penggantian suku cadang peralatan pemeliharaan taman.

f. Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas peralatan pemeliharaan taman.

g. Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana taman dan jalur hijau meliputi: perantingan pohon di Kota Mataram dan jasa pemeliharaan taman serta damija jalan protokol.

h. Belanja alat operasional lapangan.

i. Belanja modal pengadaan *grass cutter* (besar).

j. Belanja modal pengadaan mesin *chainsaw*.

k. Belanja modal pembuatan sumur bor dan penyiraman.

Hasil yang didapat berupa meningkatnya kenyamanan, kebersihan dan keindahan kota. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau meliputi pemeliharaan sarana prasarana taman, jalur hijau dan elemen pertamanan, serta pembangunan fasilitas pendukung taman yang bertujuan memelihara dan menjaga kualitas prasarana taman, jalur hijau dan elemen pertamanan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan estetika fisik kota.

5. Pengawasan dan Pengendalian RTH

Masukan berupa dana APBD sebesar Rp.92.290.000,- dengan target kegiatan pembentukan tim monitoring evaluasi penyediaan dan pemanfaatan RTH.

Hasil yang didapat berupa percepatan target SPM bidang RTH.

6. Penghijauan Ruang Terbuka Hijau

Masukan berupa dana APBD sebesar Rp.51.750.000,- dengan target kegiatan, yaitu:

a. Pembelian bibit pohon pelindung

b. Satu kegiatan penanaman pohon pelindung

Hasil yang didapat dari kegiatan ini adalah taman serta jalur hijau kota yang asri dan terpelihara.

Hingga saat ini terdapat sebanyak 52 taman yang telah ada di Kota Mataram. Berikut ini data rekapitulasi hasil survey jumlah taman di Kota Mataram tahun 2016 sebagaimana disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Rekapitulasi Jumlah Taman di Kota Mataram

No.	Kecamatan	Jumlah Taman di Kota Mataram Hasil Survey	Luasan Taman di Kota Mataram Hasil Survey (m2)
1.	Mataram	9	83.797,15
2.	Selaparang	10	80.559,77
3.	Ampenan	11	22.442,22
4.	Sekarbela	4	3.302,25
5.	Cakranegara	15	48.385,51
6.	Sandubaya	4	14.514,34
	Jumlah	**52**	**253.001,20**

Sumber: Laporan Perencanaan/Update Database RTH Mataram 2016

Tabel 5 menunjukkan bahwa lokasi taman kota paling banyak berada di wilayah Kecamatan Cakranegara yakni sebanyak 15 taman. Sementara jumlah taman paling sedikit berada di dua kecamatan, yakni Kecamatan Sekarbela dan Sandubaya dimana masing-masing hanya terdapat 4 taman. Hal ini dikarenakan pada di kecamatan Sekarbela dan Sandubaya penduduknya sudah cukup padat sehingga kesulitan mencari lahan baru untuk menambah jumlah taman.

Sementara itu, realisasi dari hasil perencanaan yang terkait dengan persentase RTH di Kota Mataram terlihat kurang optimal karena tidak ada penambahan persentase. Hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 6. Realisasi Indikator Kinerja Utama
"Meningkatkan Efektivitas Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang yang berwawasan Lingkungan Hidup"

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Realisasi		+/-
			2014	2015	
1.	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	12,50	12,50	-
2.	Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU)	%	19,35	19,35	-
3.	Jumlah Titik Penerangan Jalan Umum (PJU)	Unit	6.580	8.277	1.697
4.	Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	Unit	1.349	626	-723

Sumber: Dokumen LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa isu pemanfaatan dan pengendalian ruang merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Mataram dalam mewujudkan rencana tata ruang pada tahun 2031, khususnya betapa masih sulitnya meningkatkan prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH). Bahkan justru ada kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan Kawasan RTH untuk Kawasan Budi Daya. Dengan Kota Mataram dengan luas 6.130 Ha membutuhkan 20 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik setara dengan luas 460,86 Ha (1.226 km^2). Saat ini RTH Publik Kota Mataram mencapai 12,50 persen atau seluas 765,57 Ha dimana tidak ada penambahan RTH dari tahun sebelumnya. Artinya

Dinas Pertamanan Kota Mataram lebih terfokus pada pemeliharaan RTH yang sudah ada selama ini.

Tabel 7. Evaluasi Capaian Sasaran 26
"Meningkatnya Efektivitas Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup"

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2011	%	18.80	11.39	60.58
		2012	%	19.00	11.39	59.95
		2013	%	19.20	12.48	65.00
		2014	%	19.45	12.50	64.26
		2015	%	19.75	12.50	64.26
2	Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU)	2011	%	31.25	19.35	61.92
		2012	%	32.25	19.35	60.00
		2013	%	33.50	19.35	57.76
		2014	%	34.15	19.35	57.76
		2015	%	35.20	19.35	54.97
4	Alih fungsi lahan pertanian	2011	%	60.82	7.00	11.50
		2012	%	60.82	2.00	3.28
		2013	%	60.82	4.00	6.57
		2014	%	60.82	2.06	3.38
		2015	%	60,82	3,42	5,62

Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2015

Undang-Undang Penataan Ruang yang mewajibkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 persen, maka Pemerintah Kota Mataram melakukan penambahan luasan RTH pada areal tanah pecatu, penataan kembali taman-taman kota yang ada, seperti Taman Sangkareang. Saat ini Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Mataram mencapai 12 persen sehingga dibutuhkan upaya guna meningkatkan persentase RTH Kota Mataram yang ditargetkan sebesar 20 persen atau setara dengan kebutuhan 41 titik RTH. Kota Mataram memiliki luas 6.130 hektar, sehingga kebutuhan 20 persen RTH setara dengan luas 460,86 hektar, saat ini kebutuhan RTH dipenuhi baru 12 persen sehingga 8 persen RTH harus dipenuhi. Pada tahun 2013, luas RTH Publik yang ada di Kota Mataram seluas 765,07 hektar dari luas wilayah Kota Mataram sebesar 6.130 hektar.

Kota Mataram dengan luas 6.130 Ha membutuhkan 20 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik setara dengan luas 460,86 Ha. Ruang Terbuka Hijau pada tahun 2011 mencapai 11,39 persen dan di tahun 2014 meningkat menjadi 12,50 persen atau seluas 766,25 ha meningkat 1,11 persen dari tahun 2011, dimana penambahan RTH yang relatif kecil ini berasal dari penambahan RTH dari Program P2KH dan RTH Jalur pada ruas jalan-jalan baru.

Data pada tabel 6 dan 7 di atas diperkuat dengan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram Bapak Drs. HM Kemal Islam yang menyampaikan sebagai berikut:

> "Memang, realisasi penataan RTH di Mataram masih belum mencapai target. RTH publik yang targetnya 19,75% di tahun 2015 belum terealisasi sehingga tetap sebesar 12,5%. Meski begitu kita akan terus berupaya meningkatkannya di tahun-tahun berikutnya. Fokus kita sebenarnya saat ini adalah berupaya mencari lahan yang dapat dijadikan RTH publik, sebab ada beberapa lahan yang masih dalam sengketa". (Wawancara hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 pukul 09.11, di Kantor Dinas Pertamanan Kota Mataram).

Hal ini menunjukkan bahwa penataan RTH di Kota Mataram masih belum optimal. Pemerintah Kota Mataram masih belum mampu memenuhi persentase RTH sebagaimana yang ditargetkan pada tahun 2011-2015. Hal diperkuat dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang RTH Dinas Pertamanan Kota Mataram Bapak Nanang Edward, SH yang menyampaikan sebagai berikut:

> "Kita harus akui bahwa persentase RTH publik di Mataram belum dapat mencapai yang ditargetkan. Banyak faktor yang menyebabkan hal itu, seperti lahan yang dibutuhkan cukup banyak dan ada juga lahan yang masih disengketakan. Selain itu fokus kita beberapa tahun

belakangan ini masih fokus pada penataan RTH dan pemeliharaan pemakaman". (Wawancara hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 pukul 11.04, di Kantor Dinas Pertamanan Kota Mataram).

Hasil wawancara di atas diperkuat dengan data yang diperoleh peneliti sebagaimana disajikan pada tabel 8 berikut.

Tabel 8. Data Laporan Fisik dan Keuangan Dinas Pertamanan Kota Mataram s/d 20 Desember 2016

Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		(Rp)	(%)	(%)
Bagian RTH meliputi:	**9,701,660,000**	**8,506,535,000**	**87.68**	**94.23**
Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan Reklame	**2,359,950,000**	**1,887,186,000**	**79.97**	**85.74**
Penyediaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota	1,770,550,000	1,466,841,000	82.85	87.20
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota	589,400,000	420,345,000	71.32	81.37
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	**6,350,760,000**	**5,637,327,000**	**88.77**	**96.48**
Penataan RTH	5,544,120,000	5,151,212,000	92.91	98.28
Pemeliharaan RTH	309,340,000	186,090,000	60.16	60.16
Pengawasan dan Pengendalian RTH	5,300,000	-	-	-
Penghijauan RTH	492,000,000	300,025,000	60.98	100.00
Program Pemeliharaan/Pengelolaan Pemakaman	**990,950,000**	**982,022,000**	**99.10**	**100.00**
Pengembangan, Pemeliharaan dan Penataan Areal Pemakaman	990,950,000	982,022,000	99.10	100.00

Sumber: Laporan Fisik dan Keuangan Dinas Pertamanan Kota Mataram, 2016

Data di atas menunjukkan bahwa dalam program pengelolaan RTH di Kota Mataram pada tahun 2015, mendapat kucuran anggaran sebesar Rp. 6,35 miliar. Namun keuangan yang terealisasi mencapai 88,77 persen dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 96,48 persen. Anggaran terbesar dialokasikan pada pos penataan RTH yang mencapai sekitar Rp. 5,54 miliar. Sementara anggaran terkecil sebesar Rp. 5,3 juta dialokasikan pada pos pengawasan dan pengendalian RTH.

b. Pembinaan dan Pengawasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP)

Terkait pembinaan dan pengawasan RTHKP, pada dasarnya kedua informan penelitian memiliki pendapat yang hampir sama. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram Bapak Drs. HM Kemal Islam yang menyampaikan sebagai berikut:

> "Pembinaan dan pengawasan RTH itu ya langsung dari pak Walikota. Pembinaan dilakukan oleh beliau dengan memberikan bimbingan dan arahan mengenai bagaimana meningkatkan RTH dan menjaga RTH yang sudah ada. Adapun dalam pengawasan kita harus memberikan laporan secara kontinu kepada pak Walikota. Kita juga mendampingi beliau atau wakil Walikota untuk melihat hasil pengelolaan RTH di beberapa tempat, seperti taman kota, *green belt*, dan sebagainya. Semestinya memang ada tim khusus yang melakukan pembinaan dan pengawasan sehingga tidak merepotkan beliau". (Wawancara hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 pukul 09.11, di Kantor Dinas Pertamanan Kota Mataram).

Pendapat di atas diperkuat dengan hasil wawancara kepada Kepala Bidang RTH Dinas Pertamanan Kota Mataram Bapak Nanang Edward, SH yang menyampaikan sebagai berikut:

> "Setahu saya, bapak Walikota-lah yang bertanggung jawab dalam hal pembinaan dan pengawasan RTH di Mataram. Selama ini pembinaan dan pengawasan mekanismenya masih kurang jelas. Yang kita tahu, bapak Walikota memberikan gambaran atau pengarahan mengenai RTH yang akan dicapai, terus kita diminta buat anggaran sama program pengelolaan RTH, kemudian kita realisasikan di lapangan. Selanjutnya bapak Walikota meminta laporan dan memeriksa sendiri di lapangan terhadap realisasi pengelolaan RTH yang kita lakukan sesuai petunjuknya". (Wawancara hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 pukul 11.04, di Kantor Dinas Pertamanan Kota Mataram).

Hasil wawancara kedua informan di atas menuunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan di bawah wewenang Walikota

Mataram dan wakilnya. Pembinaan dilakukan Walikota dengan memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk tentang bagaimana gambaran atau peningkatan RTH yang akan diwujudkan di Kota Mataram. Dinas Pertamanan sebagai instansi yang berwenang mewujudkan arahan tersebut melalui program pengelolaan RTH dan bertugas merealisasikannya di lapangan. Kegiatan pengawasan dilakukan oleh Walikota dengan meminta laporan dari setiap hasil pelaksanaan pengelolaan RTH dari Dinas Pertamanan. Walikota atau wakilnya tidak jarang memeriksa atau memantau sendiri hasil-hasil pengelolaan RTH tersebut untuk memastikan dan menilai guna menjadi bahan untuk membuat keputusan-keputusan berikutnya tentang RTH di Kota Mataram. Artinya pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan dalam upaya pengelolaan RTH.

Hasil wawancara di atas pada dasarnya sesuai dengan Pasal 16 dalam Perda Kota Mataram No. 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, menyebutkan:

Pasal 16, berbunyi:

> "Dalam rangka pembinaan dan pengelolaan RTH, pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggungjawab dan kemitraan semua pihak baik pejabat pemerintah daerah, swasta/pengusaha dan masyarakat dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian tanaman dan RTH".

Pasal 23 dan 24 dalam Perda tersebut juga menyebutkan hal-hal yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan RTH di Kota Mataram.

Berikut kutipan bunyi dari Pasal 23 dan 24 dalam Perda Kota Mataram No. 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, yaitu:

Pasal 23, berbunyi:

(1) Walikota melalui Dinas Pertamanan melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap pengelolaan RTH.
(2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk tim pengendalian.
(3) Angggota tim pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota, yang terdiri dari :
    a. Dinas Pertamanan;
    b. Dinas Tata Kota;
    c. Dinas Pekerjaan Umum;
    d. Dinas Kebersihan;
    e. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
    f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
    g. Badan Lingkungan Hidup;
    h. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
    i. Satuan Polisi Pamong Praja;
    j. Unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian; dan
    k. Camat dan Lurah setempat.
(4) Masa Keanggotaan tim pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.
(5) Biaya operasional pelaksanaan tugas tim pengendalian, dibebanan pada APBD.
(6) Ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap pengelolaan RTH, diatur dalam Peraturan Walikota

Pasal 24, berbunyi:

(1) Walikota dapat memberikan insentif kepada penyelenggara RTH privat yang berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas sesuai dengan tujuan pengelolaan RTH.
(2) Ketentuan mengenai mekanisme, kriteria, bentuk, jenis, dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Namun di lapangan diakui oleh Dinas Pertamanan bahwa hingga saat ini belum terbentuk suatu tim pengendalian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 di atas. Begitu pula dengan mekanisme pemberian insentif kepada RTH privat juga belum dirumuskan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24. Hal ini dapat disebabkan belum adanya Peraturan Walikota yang dikeluarkan terkait kedua hal tersebut.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) di Kota Mataram

Berjalanya proses implementasi tidak lepas dari berbagai faktor di dalamnya. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi proses kinerja dari implementasi RTH di Kota Mataram. Terdapat dua jenis faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, yang mana di dalam proses implementasi selalu berkaitan dengan kedua faktor tersebut. Berkaitan dengan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat berjalanya proses implementasi RTH di Kota Mataram. Terdapat dua faktor implementasi kebijakan RTH di Kota Mataram, antara lain:

a. Faktor Pendukung

1. Adanya penjajakan kerjasama dengan swasta melalui CSR untuk membantu meningkatkan kebutuhan RTH

Berikut ini hasil wawancara peneliti terkait dengan faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan RTH di Kota Mataram yang

disampaikan oleh Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram Bapak Drs. HM Kemal Islam yang menyatakan:

> "Ada beberapa faktor yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan RTH di Mataram, antara lain ada beberapa perusahaan di Mataram bersedia berinvestasi membangun kawasan untuk RTH melalui CSR-nya. Beberapa perusahaan tersebut (di antaranya Hotel Grand Legi, Hotel Jayakarta, dan lain-lain) malah rencananya melakukan patungan dana CSR untuk membangun RTH khusus di sekitar kawasan perkantoran mereka. Sebagian lagi berminat membantu anggaran kita untuk membangun RTH jalur di beberapa ruas jalan seperti jalan Langko, Pejanggik, Sriwijaya dan sebagainya. Artinya peluang yang besar dari rencana kerjasama kita dengan perusahaan swasta melalui CSR akan sangat mendukung kelancaran pengelolaan RTH di Mataram". (Wawancara hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 pukul 09.11, di Kantor Dinas Pertamanan Kota Mataram).

Hal yang sama dikemukakan pula oleh Kepala Bidang RTH Dinas Pertamanan Kota Mataram Bapak Nanang Edward, SH yang menyatakan:

> "Saat ini mulai banyak perusahaan yang tertarik bekerjasama dengan Pemkot dalam rangka membangun beberapa kawasan untuk RTH melalui CSR. Artinya peran serta masyarakat khususnya perusahaan mulai terlihat. Saat ini, mulai dilakukan penjajakan dan pengaturan bagaimana agar CSR tersebut dapat efektif dan membantu perencanaan pengelolaan RTH ke depan. Faktor pendukung lain adalah adanya media sosial *facebook* yang menjadi media untuk menyampaikan informasi dan menerima laporan masyarakat. Dengan adanya *facebook* maka Dinas Pertamanan Kota Mataram semakin dekat dengan masyarakat, termasuk sehingga masyarakat lebih mudah mengetahui gambaran hasil kinerja dinas tersebut selama ini." (Wawancara hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 pukul 11.04, di Kantor Dinas Pertamanan Kota Mataram).

Hasil wawancara di atas menunjukkan terdapat beberapa faktor yang mendukung pengimplementasian kebijakan RTH di Kota

Mataram. Pertama adanya penjajakan kerjasama dari pihak swasta melalui CSR dalam membangun kawasan untuk membantu meningkatkan kebutuhan RTH di Kota Mataram, seperti RTH khusus dan RTH jalur di kawasan perkantoran dan masyarakat.

2. Adanya media sosial *Facebook* Dinas Pertamanan sebagai sarana untuk menginformasikan tentang RTH

Adanya media sosial membantu Dinas Pertamanan saling berinteraksi dengan masyarakat. Pemerintah kota dalam hal ini Dinas Pertamanan Kota Mataram mendekatkan diri kepada masyarakat dengan memanfaatkan media sosial seperti *facebook*.

Gambar 6. Laman Facebook Dinas Pertamanan Kota Mataram

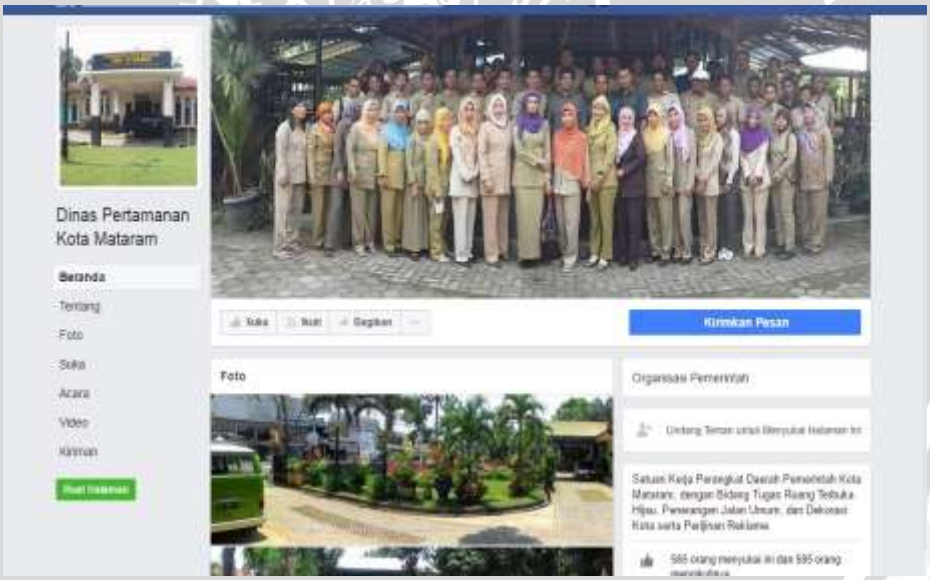

Sumber: https://www.facebook.com/Dinas-Pertamanan-Kota-Mataram-379669602120364/

b. Faktor Penghambat

1. Lahan yang sempit sementara kebutuhan RTHKP di Kota Mataram sangat banyak sementara nilai tanah semakin meningkat

Berikut ini hasil wawancara peneliti terkait dengan faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan RTHKP di Kota Mataram yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram Bapak Drs. HM Kemal Islam yang menyatakan:

> "Pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah membuat harga tanah semakin mahal dan luasnya semakin berkurang karena menjadi pemukiman dan perkantoran, sehingga kita sulit mendapatkan lahan untuk RTH di kawasan strategis. Intinya kita sedang menghadapi keterbatasan lahan untuk RTH" (Wawancara hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 pukul 09.11, di Kantor Dinas Pertamanan Kota Mataram).

Pendapat Bapak Drs. HM Kemal Islam tersebut di atas senada dengan pendapat Kepala Bidang RTH Dinas Pertamanan Kota Mataram Bapak Nanang Edward, SH yang menyatakan:

> "Kendalanya yang paling penting adalah susahnya mendapatkan lahan strategis untuk RTH. Lahan yang ada sekarang sudah banyak menjadi perumahan. Maklum, jumlah penduduk 'kan terus meningkat dari tahun ke tahun. Itu sebabnya kita minta bantuan pihak swasta (privat) agar turut membangun RTH, minimal di kawasan kantor atau pabriknya agar masyarakat luas dapat menikmati lingkungan yang asri dan bebas polusi". (Wawancara hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 pukul 11.04, di Kantor Dinas Pertamanan Kota Mataram).

Hasil wawancara di atas memiliki kesamaan dengan beberapa permasalahan dalam Penyelenggaraan Urusan Wajib Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota dan Dinas Pertamanan Kota Mataram sebagaimana dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 9. Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Wajib Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pertamanan Kota Mataram

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Keterbatasan lahan yang difungsikan sebagai RTH.	Mengotimalkan penambahan luasan RTH jalur pada ruas jalan jalan baru serta di areal privat pada kawasan permukiman baru
2.	Keterbatasan Lahan untuk pengadaan areal TPU.	Menggagas regulasi yang mengatur tentang pengadaan TPU oleh pihak pengembang.
3.	Tingginya tagihan listrik PJU.	Meterisasi dan penggantian lampu konvensional dengan *Light Emitting Diode* (LED).

Sumber: LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

2. Proses yang cukup rumit dalam proses penambahan RTH

Berikut ini hasil wawancara peneliti terkait dengan faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan RTHKP di Kota Mataram yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram Bapak Drs. HM Kemal Islam yang menyatakan:

> "Selain itu, di Badan Pertanahan proses pengadaan lahan masih cukup rumit dan berbelit-belit sehingga kita kesulitan untuk melaksanakan proses berikutnya, seperti eksekusi lahan dan perencanaan RTH" (Wawancara hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 pukul 09.11, di Kantor Dinas Pertamanan Kota Mataram).

Pendapat Bapak Drs. HM Kemal Islam tersebut di atas senada dengan pendapat Kepala Bidang RTH Dinas Pertamanan Kota Mataram Bapak Nanang Edward, SH yang menyatakan:

> "Selain itu ada pula lahan milik Pemkot yang masih bersengketa sehingga turut menghambat proses peningkatan kawasan RTH di Mataram ini". (Wawancara hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 pukul 11.04, di Kantor Dinas Pertamanan Kota Mataram).

3. Kurangnya kesadaran dan kerjasama dari masyarakat sehingga terdapat penyalahgunaan fungsi Taman dan RTH yang ada

Berikut ini hasil wawancara peneliti terkait dengan faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan RTHKP di Kota Mataram yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram Bapak Drs. HM Kemal Islam yang menyatakan:

> "Terkait kegiatan pemanfaatan, kendalanya adalah masih adanya penyalahgunaan fungsi taman dan RTH yang ada oleh sebagian anggota masyarakat. Oleh karenanya dibutuhkan sosialisasi, penertiban dan pengawasan agar masyarakat sadar akan pentingnya fungsi RTH dalam menunjang fungsi lingkungan hidup." (Wawancara hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 pukul 09.11, di Kantor Dinas Pertamanan Kota Mataram).

Sementara itu kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan RTHKP di Kota Mataram berdasarkan Renja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut memelihara RTH dan elemen pertamanan, sehingga sering terjadi perusakan atau penyalahgunaan fungsi Taman dan RTH yang ada. Hal ini membutuhkan pengawasan dan penertiban yang lebih intensif.
b. Penanaman pohon pelindung sering tidak berhasil karena masyarakat kurang menyadari pentingnya keberadaan pohon pelindung. Sehingga perlu sosialisasi guna merangsang kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pohon pelindung sebagai penyangga lingkungan.

c. Pesatnya pembangunan fisik kota sering mengorbankan pohon pelindung kota tanpa prosedur dan pertimbangan teknis yang jelas. Sehingga perlu sosialisasi tentang prosedur pengajuan ijin penebangan pohon serta meningkatkan koordinasi dengan Dinas Tata Kota dalam hal perijinan dan pengawasan bangunan.

C. Analisis Data

1. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) di Kota Mataram

a. Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP)

Sebagaimana telah dikembangkanya implementasi kebijakan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP) di Kota Mataram, Pemkot Mataram melaksanakan implementasi kebijakannya dengan menambah jumlah luasan RTHKP di Kota Mataram yang sesuai dengan Perda Kota Mataram No. 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 ditargetkan luasan RTH mencapai angka 30 persen di tahun 2031. Setiap implementasi harus ada suatu kebijakan yang sudah disetujui dan ditetapkan, sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Tacjan (2006:25) menjelaskan bahwa "implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasi publik yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui". Implementasi kebijakan merupakan hal yang utama dimana apabila implementasi kebijakan yang dijalankan kurang maksimal akan mendapatkan dampak, maka dari itu kegiatan implementasi harus

dilaksanakan dengan prosedur yang ada sehingga akan mencapai tujuan yang diharapkan. Proses implementasi RTH di Kota Mataram tertulis di Masterplan RTH Kota Mataram, di dalam Masterplan RTH Kota Mataram yang disusun oleh Dinas Pertamanan Kota Mataram terdapat rencana pembangunan RTH, yang membahas tentang strategi pembangunan Kota Mataram, dimana dasar kebijakan berawal dari masalah dan masalah yang utama yang terjadi di Kota Mataram sesuai dengan kajian RTRW Kota Mataram tahun 2010-2030.

Perkembangan fisik yang pesat selama kurun waktu 5 tahun salah satunya dalam bidang perumahan, namun perkembangan pembangunan perumahan tidak merata di bagian selatan dan timur, sehingga terjadi penyimpangan antara rencana tata ruang. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan RTHKP Kota Mataram merupakan perwujudan dari rencana pengembangan lindung sebagai perlindungan kawasan, upaya tersebut meliputi langkah-langkah untuk memelihara dan mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. Beberapa kondisi yang mempengaruhi Kota Mataram khususnya lingkungan kota seperti semakin berkurangnya kawasan untuk ruang terbuka hijau dapat menjadikan perkembangan kota yang tidak ideal. Oleh karena itu, langkah yang perlu dilakukan adalah dengan mengoptimalkan potensi Kota Mataram yang berwawasan lingkungan seperti mengembangkan RTHKP.

Pengembangan RTHKP di Kota Mataram dilakukan dengan memberikan berbagai pertimbangan di antaranya adalah kondisi lahan di Kota Mataram. Kondisi lahan merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam pengembangan RTH. Pengembangan RTH dapat dilakukan apabila jumlah dan kondisi lahan Kota Mataram masih memungkinkan untuk dikembangkan.

Kebijakan yang diambil untuk mengatasi masalah yang timbul dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada untuk mengatasi permasalahan, namun pengimplementasian kebijakan RTH Kota Mataram melalui dua jenis kegiatan. Kegiatan pertama meliputi kegiatan penataan yang meliputi perencanan, pemanfaatan, dan pengendalian. Kegiatan kedua adalah kegiatan pembinaan dan pengawasan. Kota Mataram pada tahun 2015 tidak menambah jumlah luasan RTH publik sehingga persentasenya masih sama dengan tahun sebelumnya (2014) yakni seluas 12,5 persen. Namun di tahun 2016 ini mempunyai rencana untuk menambah luasan RTH yang semula 12,5 persen akan ditambah menjadi 19,5 persen itu target yang ingin dicapai saat ini, maka rencana yang akan diambil adalah menambah jumlah luasan RTH di Kota Mataram.

Kegiatan pemanfaatan yang dilakukan adalah pemeliharaan dan pengamanan RTHKP. Kegiatan pemeliharaan di antaranya meliputi pemeliharaan sarana prasarana taman kota, jalur hijau dan elemen pertamanan, serta pembangunan fasilitas pendukung taman yang bertujuan memelihara dan menjaga kualitas prasarana taman, jalur hijau

dan elemen pertamanan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan estetika fisik kota. Hasil yang didapat berupa meningkatnya kenyamanan, kebersihan dan keindahan Kota Mataram. Kegiatan pengamanan bertujuan untuk mengamankan.

Sementara dalam kegiatan pengamanan atau pengendalian bertujuan untuk mengontrol dan mengamankan kawasan RTH dari penyalahgunaan fungsi dan manfaat oleh masyarakat. Pemkot Mataram dalam hal ini Dinas Pertamanan bekerja sama dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban terhadap taman atau kawasan RTH publik lainnya dari penyalahgunaan fungsi. Taman kota, misalnya seringkali disalahfungsikan oleh masyarakat dengan dijadikan tempat mesum dan tempat tidur oleh pengemis dan gelandangan. Pohon-pohon pelindung di sepanjang ruas jalur hijau terkadang dicoret-coreti dan ditempeli berbagai macam iklan sehingga terkesan kotor dan mengganggu keindahan pemandangan. Namun, dalam kegiatan pemanfaatan tersebut tidak termasuk kegiatan pembangunan RTH baru pada tahun 2015, sehingga kegiatan tersebut direncanakan untuk dilakukan pada tahun-tahun berikutnya.

Pemkot Mataram berkomitmen juga terus meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH melalui keikutsertaan dalam Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) dan *Eco District* yang merupakan kerjasama Pemerintah Indonesia dan Perancis. Perlindungan terhadap pohon-pohon tua itu diperkuat pula dengan Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penataan Taman dan Dekorasi Kota. Dalam

peraturan wali kota diatur, setiap badan, lembaga, atau perorangan yang merusak, membakar, atau menebang pohon milik pemerintah dikenai sanksi pidana 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta. Sampai saat ini, ada dua kasus penebangan pohon yang sudah ditindak tegas. Namun, umumnya dalam penegakan hukum tidak sampai pidana penjara, melainkan masih diupayakan mengganti dengan bibit pohon.

Untuk meminimalkan bahaya tumbangnya pohon yang berusia tua, secara rutin Dinas Pertamanan Kota Mataram memantau, memelihara, serta memangkas ranting-rantingnya. Peremajaan pun dilakukan, seperti halnya di Jalan Langko, yakni dengan menanam pohon kenari setinggi sekitar 5 meter di sela-sela pohon yang sudah tua. Keberadaan pohon-pohon pelindung di pinggir-pinggir jalan itu bukan saja menambah estetika, melainkan juga sarana edukasi. Contohnya di Jalan Langko yang banyak tumbuh pohon kenari, lalu di Jalan Pejanggik dengan pohon asam dan beringin, di Jalan Pendidikan dengan pohon mahoni. Apabila ada warga yang tersesat di kawasan tersebut, relatif mudah dilacak dengan mencermati pepohonan yang dominan tumbuh di sana.

Dalam 1 hektar RTH berpohon juga menghasilkan 600 kilogram oksigen per hari. Manusia membutuhkan rata-rata 0,40 kilogram oksigen per hari. Dengan demikian, dengan 1 hektar RTH dapat menghidupi lebih kurang 1.500 manusia. Pemkot Mataram memproyeksikan, pelestarian pohon-pohon pelindung dan penataan taman dapat menunjang pembentukan ikon wisata baru bagi Mataram. Kota ini baru memiliki

sejumlah destinasi, yakni wisata budaya dan religi, wisata belanja, serta wisata kuliner, yang terkenal dengan ayam taliwang dan pelecing kangkung.

Tahun 2015 dialokasikan dana dari APBD Kota Mataram sekitar Rp 4,1 miliar, antara lain untuk penataan taman, pengadaan pohon pelindung, penataan dekorasi kota, ataupun makam. Fokus penataan paling tidak pada 24 taman dalam skala besar, antara lain Taman Udayana, Taman Sangkareang, Taman Selagalas, dan Taman Pagutan Timur seluas 8,6 hektar. Tiap taman di Mataram terkoneksi dengan jaringan internet. Pemkot juga menyasar tanah-tanah makam untuk dijadikan RTH. Di Mataram terdapat 84 tempat pemakaman umum (TPU) dan nama TPU pun diganti menjadi taman pemakaman umum.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram Lalu Martawang mengatakan, terkait program *Eco District* yang merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia dan Perancis, dilakukan revitalisasi Kota Tua Ampenan yang merupakan kawasan strategis cagar budaya. Ada dua kota di Indonesia yang dipilih, yakni Mataram dan Bandung.

Penataan RTHKP yang terdiri dari perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian RTHKP yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan Kota Mataram merupakan bagian dari kajian utama administrasi publik. Sebagaimana dikemukakan oleh Garcia dan Khator (1994) bahwa bidang kajian utama administrasi publik di antaranya adalah perencanaan fisik

dan desain tugas publik serta pelaksanaan dan pemerataan program publik.

Kebijakan publik mengenai penataan RTHKP di Kota Mataram merupakan amanat dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang kemudian diturunkan dan diperjelas melalui Peraturan Mendagri No. 1 Tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan. Penataan RTHKP di Kota Mataram bukan hanya bagian dari upaya Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pertamanan untuk memenuhi kebijakan publik tersebut, tetapi juga untuk meningkatkan keharmonisan hubungan Pemkot Mataram dengan rakyatnya dengan memenuhi kebutuhan sosial masyarakat secara lebih manusiawi. Sebagaimana dikemukakan oleh Henry (1989) serta Garcia dan Khator (1994) bahwa tujuan administrasi publik ialah untuk memajukan pemahaman tentang pemerintah dan hubungannya dengan rakyat yang pada gilirannya akan memajukan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap tuntutan sosial dan untuk menetapkan praktek manajemen yang efisien, efektif dan lebih manusiawi.

b. Pembinaan dan Pengawasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP)

Pembinaan dan pengawasan terhadap penataan RTHKP di Kota Mataram adalah tugas dan wewenang Walikota Mataram. Pembinaan dilakukan dengan memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan kepada instansi terkait yakni Dinas Pertamanan mengenai penataan RTHKP.

Dinas Pertamanan menjadi ujung tombak dalam mewujudkan arahan Walikota tersebut melalui program pengelolaan RTH dan bertugas merealisasikannya di lapangan. Sementara kegiatan pengawasan dilakukan oleh Walikota dengan meminta laporan setiap tahun dari hasil pelaksanaan pengelolaan RTH oleh Dinas Pertamanan. Walikota atau wakilnya tidak jarang memeriksa atau memantau sendiri hasil-hasil pengelolaan RTH tersebut untuk memastikan dan menilai guna menjadi bahan untuk membuat keputusan-keputusan berikutnya tentang RTH di Kota Mataram. Artinya pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan dalam upaya pengelolaan RTH.

Dalam rangka pembinaan dan pengelolaan RTH, Pemerintah Kota Mataram berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggungjawab dan kemitraan semua pihak baik pejabat Pemerintah Kota Mataram, swasta/pengusaha dan masyarakat dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian tanaman dan RTH.

Pembinaan RTH harus mengikuti struktur nasional atau daerah dengan standar-standar yang ada serta meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro (halaman rumah, lingkungan permukiman) maupun makro (lansekap kota secara keseluruhan); menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota; pembentuk faktor keindahan arsitektural; menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Dalam hal pengawasan RTHKP, semestinya dibentuk tim pengendalian yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian RTHKP sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 Kota Mataram No. 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Namun faktanya hingga saat ini tim pengendalian tersebut belum terbentuk, begitu pula dengan mekanisme pemberian insentif kepada RTH privat juga belum dirumuskan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24. Hal ini dapat disebabkan belum adanya Peraturan Walikota yang dikeluarkan terkait kedua kebijakan tersebut.

Pengawasan RTH yang sudah berjalan yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan selama ini adalah pengawasan rutin dari mulai program berjalan sampai akhir perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi program implementasi kebijakan RTHKP Kota Mataram yang sedang berjalan juga bentuk dari tahap pengawasan kegiatan program, maka dengan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan RTHKP Kota Mataram memudahkan implementasi kebijakan RTH menjadi lebih terstruktur dengan baik. Implementasi RTH privat dilakukan pada perumahan, para pengemban perumahan baru wajib untuk mengalokasikan lahan yang difungsikan sebagai RTH baik berupa lapangan olahraga atau taman bermain sebesar 10 persen dari luas lahan yang dikuasai pengembang, dan setiap pemilik bertanggung jawab atas lahan terbuka yang wajib menanam tanaman.

Implementasi RTHKP di Kota Mataram yang dikemukakan oleh Dinas Pertamanan yang perannya sebagai pelaksana dan perencana

sejalan dengan Permendagri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan bahwa implementasi kebijakan RTHKP mencakup kegiatan:

1. Penataaan RTHKP yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian RTHKP (Pasal 7 - 16).
2. Pembinaan dan Pengawasan RTHKP meliputi kegiatan pengembangan dan pengamatan atas pelaksanaan dari kebijakan RTHKP (Pasal 17 - 19).

Jadi kegiatan implementasi RTH di Kota Mataram seluruhnya dilakukan oleh Dinas Pertamanan Kota Mataram dengan perhitungan-perhitungan yang sebelumnya sudah diperkirakan terbukti dibuatnya Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Masterplan RTH Kota Mataram 2012-2032. Sejauh ini program yang dibuat sudah diimplementasikan dengan upaya yang optimal serta pengawasan oleh Pemkot dan bekerjasama dengan dinas dan badan terkait dibantu oleh pihak swasta.

Pada dasarnya dalam hal pengawasan RTHKP, Pemerintah Kota Mataram belum memiliki konsep atau pandangan yang jelas. Pengawasan yang dilakukan oleh Kota Mataram hanya secara umum. Dari segi teknis, pemerintah Kota Mataram masih mengandalkan Satpol PP sebagai ujung tombak pengawasan pelaksanaan peraturan daerah. Artinya bila seseorang sudah mengantongi *advice planning* dari BAPPEDA maka proses selanjutnya bisa dilakukan tanpa harus adanya pengawasan

lanjutan. Sehingga hal ini bisa menjadi kelemahan dari pelaksanaan peraturan daerah yang ada tentang RTHKP di Kota Mataram.

Dari sisi kelembagaan juga terdapat kelemahan juga, dikarenakan adanya lembaga yang tidak dikaitkan atau dikutsertakan dalam pengawasan peraturan daerah ini. Dalam hal ini lembaga yang tidak diikutkan ialah pihak Kantor Lingkungan Hidup. Semestinya KLH sebagai pihak yang mengurusi urusan lingkungan hidup harus diikutsertakan dikarenakan RTHKP merupakan bagian dari lingkungan hidup juga. Pemerintah Kota Mataram memang tidak memiliki aturan pengawasan khusus, akan tetapi ada usaha untuk mepertahankan kawasan ruang terbuka hijau yang ada yaitu dengan cara menetapkan zona-zona mana saja yang boleh untuk dirubah ataupun tidak dirubah.

Bentuk pengawasan RTHKP yang dilakukan oleh Satpol PP antara lain menggelar operasi di berbagai RTH di Kota Mataram. Petugas mendatangi para pasangan muda-mudi dan memberikan himbauan agar bisa bijak dalam bersikap. Selain itu petugas juga meminta identitas para pengunjung. Kegiatan patroli difokuskan pada tempat-tempat publik seperti taman-taman kota. Kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari sejumlah masyarakat yang melaporkan bahwa tempat publik kerap dijadikan untuk tempat mesum. Untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan, pihak Satpol PP sebaiknya menggandeng dinas terkait yang mengelola RTH. Beberapa RTH dikelola oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) dan Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang (DCKKTR). Sebaiknya setiap hari dilakukan

patroli sebanyak tiga kali, yaitu pagi, siang dan sore atau malam hari. Patroli tidak hanya difokuskan pada RTH saja, tapi juga lokasi-lokasi lain untuk menekan penyakit masyarakat (pekat). Untuk keamanan ada baiknya pula jika Pemkot Mataram memasang atau menambah CCTV di berbagai RTH tersebut.

Pembinaan dan pengawasan RTHKP yang terdiri dari pengembangan dan pengamatan atas pelaksanaan dari kebijakan RTHKP yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan Kota Mataram juga merupakan bagian dari kajian utama administrasi publik. Sebagaimana dikemukakan oleh Garcia dan Khator (1994) bahwa bidang kajian utama administrasi publik di antaranya adalah kontrol dan akuntabilitas publik serta kemitraan publik dan perusahaan.

Kebijakan publik mengenai pembinaan dan pengawasan RTHKP di Kota Mataram juga merupakan amanat dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang kemudian diturunkan dan diperjelas melalui Peraturan Mendagri No. 1 Tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan. Pembinaan dan pengawasan RTHKP di Kota Mataram bukan hanya bagian dari upaya Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pertamanan untuk memenuhi kebijakan publik tersebut, tetapi juga untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Mataram melalui pendekatan populis. Sebagaimana dikemukakan oleh Land dan Rosenbloom (dalam Kasim, 1998) bahwa administrasi publik harus dilaksanakan dengan melihat kebutuhan masyarakat. Administrasi publik diharapkan dapat bekerja

secara efisien dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat yang dianggap sebagai konsumen, sebagaimana halnya perusahaan swasta. Pendekatan ini disebut pendekatan populis yang menginginkan administrasi publik agar lebih dikendalikan oleh kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) di Kota Mataram

Proses implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting dalam kebijakan publik. Program kebijakan yang sudah mendapatkan persetujuan harus segera diimplementasikan tujuanya untuk mengetahui bagaimana dampak yang diperoleh serta apakah sudah mencapai tujuan yang diinginkan. Pernyataan tersebut sejalan dengan teori yang di kemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983:21), bahwa implementasi terjadi sesudah program dinyatakan berlaku dan mendapat persetujuan, dalam kata lain secara garis besar implementasi bertujuan untuk membentuk suatu hubungan yang untuk menghasilkan suatu hasil akhir *(outcome).*

Kegiatan implementasi kebijakan tidak lepas dengan unsur faktor yang berperan penting dalam kegiatan implementasi, secara tidak langsung kegiatan implementasi ditentukan berhasil atau tidaknya dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Di antaranya terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat, di dalam proses implementasi selalu dihadapkan dengan apa yang menjadi pendukung dan menghambat suatu

proses yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, di dalam implementasi kebijakan dapat dianalisis apa yang menjadi faktor penghambat dan mendukung suatu kebijakan, maka berikut ini faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan RTHKP di Kota Mataram.

a. Faktor Pendukung

Salah satu yang menjadikan proses implementasi kebijakan RTH di Kota Mataram cukup lancar dan mendapatkan tujuan yang diinginkan adalah faktor yang mendukung. Dukungan dari beberapa aspek kenyataanya sangat berdampak luas dari kegiatan implementasi RTHKP tersebut. Hal ini sangat mengutungkan bagi Pemkot selaku penanggungjawab kegiatan implementasi RTHKP ini.

1. Adanya penjajakan kerjasama dengan swasta melalui CSR untuk membantu meningkatkan kebutuhan RTH

   Faktor yang mendukung salah satunya adalah bergabungnya pihak swasta melalui CSR ke dalam program pemerintah, peluang pihak swasta ini sangat luas pengaruhnya dimana pihak swasta mendanai program yang dijalankan oleh pemerintah. Artinya pihak swasta membeli sejumlah tanah di lahan pemukiman untuk program RTHKP, dengan tujuan memperluas luasan RTHKP di Kota Mataram.

   Corporate Social Responsibility (CSR) sendiri adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap social maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, seperti contohnya melakukan

suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak.

CSR merupakan sebuah fenomena dan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan pemilik perusahaan atau pemegang sahamnya. Dalam hal ini, Pemkot Mataram bekerjasama dengan berbagai perusahaan untuk mengalokasikan dana CSR perusahaan tersebut untuk pemeliharaan fasilitas umum yaitu meremajakan dan membangun taman kota.

2. Adanya media sosial *Facebook* Dinas Pertamanan sebagai sarana untuk menginformasikan tentang RTH

Faktor yang manjadi pendukung lainnya adalah adanya media sosial yang dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi dan informasi Pemkot Mataram khususnya Dinas Pertamanan Kota Mataram berupa *Facebook*. Melalui sarana *facebook* tersebut Dinas Pertamanan dapat mendekatkan diri dengan masyarakat dengan menyajikan berbagai kegiatan RTHKP yang telah dilakukan serta untuk mendapatkan respon dan laporan dari masyarakat tekait implementasi kebijakan RTHKP di Kota Mataram.

Facebook masih berada di posisi teratas untuk jumlah pengguna aktif terbanyak di dunia. Terhitung Januari 2016, Facebook telah memiliki 1.59 miliar pengguna di seluruh dunia. Salah satu negara

dengan jumlah pengguna Facebook terbesar secara aktif adalah Indonesia. Jumlah pengguna aktif bulanan Facebook di Indonesia mencapai kisaran 88 juta orang pada kuartal-IV 2015. Pada akhir 2014, jumlah pengguna aktif bulanan Facebook di Indonesia masih tercatat sebanyak 77 juta.

Jumlah 88 juta tersebut berlaku untuk pengguna aktif bulanan, yakni mereka yang mengakses Facebook paling tidak sekali dalam waktu satu bulan. Untuk pengguna aktif harian (*daily active user*) yang selalu membuka Facebook tiap hari, angkanya tercatat sebesar 43 juta. Indonesia adalah negara dengan jumlah pengguna Facebook terbanyak keempat di dunia, setelah Amerika Serikat (194 juta), India (130 juta), dan Brasil (102 juta). Adapun urutan kelima ditempati Meksiko dengan 60 juta pengguna.

Media sosial Facebook sangat mendukung sebagai sarana informasi dan komunikasi bagi Dinas Pertamanan Kota Mataram. Penggunaan media sosial telah membentuk dan mendukung cara baru dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi. Media sosial menawarkan cara yang lebih cepat dan tepat untuk berpartisipasi dalam pertukaran informasi secara *online*. Dengan melihat efektivitas media sosial dalam membangun komunikasi dan interaksi dengan masyarakat, hubungan masyarakat pemerintah harus mampu memanfaatkan media sosial untuk meraih perhatian dan dukungan khalayak luas serta tidak lagi semata-mata bertahan dengan cara-cara komunikasi yang konvensional. Media sosial telah menjadi salah satu

media yang paling banyak digunakan, baik oleh perseorangan maupun organisasi/lembaga. Media sosial bersifat dua arah dan terbuka, yang memungkinkan para penggunanya dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi.

Penggunaan dan pemanfaatan media sosial merupakan salah satu cara dalam mempromosikan serta menyebarluaskan program dan kebijakan pemerintah serta berinteraksi dan menyerap aspirasi masyarakat sehingga mencapai saling pengertian untuk kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pengguna media sosial pada akhirnya membangun sebuah komunitas sehingga terjalin komunikasi yang intensif. Proses komunikasi karena ketertarikan yang sama terhadap suatu hal akan cepat membangun opini publik yang berdampak pada citra dan reputasi pemerintah. Oleh karena itu, pada masa sekarang dan akan datang, praktisi humas pemerintah perlu memperhatikan peran media sosial serta terlibat secara aktif di dalamnya.

Pada saat ini hampir seluruh lembaga pemerintah telah menggunakan satu atau lebih media sosial sebagai salah satu sarana komunikasi kehumasan. Media sosial terbukti mampu melibatkan khalayak secara aktif dan menjaring masukan dari berbagai kalangan sehingga menciptakan kearifan orang banyak *(wisdom of the crowd).* Namun, apabila tidak dikelola dengan baik dan bijak, penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi kehumasan dapat membawa dampak negatif. Berbagai masukan dan komentar, baik positif maupun

negatif, bisa masuk tanpa dapat dikendalikan sehingga mempengaruhi citra lembaga.

b. Faktor Penghambat

Tidak hanya faktor pendukung saja yang menjadi aspek yang mempengaruhi proses berjalanya RTHKP di Kota Mataram, terdapat pula aspek penghambat dari proses yang dijalankan. Terdapat banyak faktor yang menghambat proses implementasi RTHKP di Kota Mataram dari pada aspek yang menjadi pendukung berjalannya implementasi RTHKP di Kota Mataram.

1. Lahan yang sempit sementara kebutuhan RTHKP di Kota Mataram sangat banyak sementara nilai tanah semakin meningkat

   Faktor yang menghambat proses implementasi RTHKP di Kota Mataram di antaranya adalah lahan yang sempit sementara kebutuhan RTHKP di Kota Mataram sangat banyak, sementara nilai tanah pun berangsur-angsur semakin meningkat, ditambah lagi dengan desakan kebutuhan masyarakat yang tinggi akan pertumbuhan ekonomi serta kepadatan penduduk dan bertambahnya jumlah kendaraan semakin menambah tingkatan kepadatan kota. Kebutuhan RTHKP saat ini adalah kebutuhan yang penting menyangkut berbagai aspek di dalamnya, termasuk lingkungan. Apabila lingkungan itu rusak karena kurang dijaga maka dampaknya juga akan kembali ke masyarakat.

   Oleh karena itu, peran dari masyarakat dibutuhkan dalam proses pengimplementasian kebijakan RTHKP di Kota Mataram, sesuai

dengan Pasal 98 dalam Perda Kota Mataram No. 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 bahwa peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan melalui: partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2. Proses yang cukup rumit dalam proses penambahan RTH

Faktor berikutnya yang turut menghambat jalannya implementasi kebijakan RTHKP adalah proses pengadaan lahan di Badan Pertahanan yang prosesnya cukup rumit dan proses pencairan anggaran dari Pemda memakan waktu yang cukup lama dikarenakan kebutuhan daerah sangat banyak, sehingga kebutuhan akan proses berjalan implementasi RTHKP menjadi agak lama dan kurang efesien. Kemudian terdapat sengketa lahan antara Pemda dengan pihak lain yang dapat menghambat pelaksanaan program RTHKP yang telah direncanakan sebelumnya. Akibatnya saat ini RTHKP Kota Mataram sebesar 12,5 persen yang akan ditingkatkan sebesar 19,5 persen di tahun 2016, dan di tahun 2031 ditargetkan dengan 30 persen luasan RTH di Kota Mataram.

Akibat dari bertambahnya jumlah penduduk di Kota Mataram saat ini, secara otomatis juga akan menambah kebutuhan akan lahan. Saat ini terdapat banyak pengalihan fungsi lahan, dimana beberapa lahan RTHKP yang terlah beralih fungsi menjadi lahan parkir. Hal ini membutuhkan ketegasan dari pihak Pemkot untuk mentertibkan kawasan RTHKP yang beralih fungsi tersebut. Poin-poin faktor

penghambat di atas sangat mempengaruhi proses berjalannya pengimplementasian RTHKP di Kota Mataram. Akibat banyaknya faktor penghambat yang dapat memperlambat jalannya proses implementasi, maka dibutuhkan pihak yang sadar bahwa kebutuhan RTHKP itu sangat penting bagi seluruh aspek. Dibutuhkan pemahaman yang cukup luas tentang RTHKP di Kota Mataram agar proses yang dijalankan aman terstruktur dengan baik dan yang paling penting tujuan yang diharapkan akan tercapai.

3. Kurangnya kesadaran dan kerjasama dari masyarakat sehingga terdapat penyalahgunaan fungsi Taman dan RTH yang ada

   Kebutuhan-kebutuhan RTHKP di Kota Mataram kurang terbuka oleh masyarakat sehingga pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang RTHKP masih kurang luas. Dari segi aspek peraturan dan pemeliharaan kurang maksimal, terbukti dengan coretan grafiti di taman-taman padat Kota Mataram seperti di Taman Selagalas, terdapat banyak coretan yang mengurangi estetika atau keindahan taman. Oleh karenanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya RTH masih perlu ditingkatkan karena masih banyak lahan yang merupakan RTH digunakan untuk aktivitas lain di luar peruntukannya misalnya digunakan sebagai lahan parkir atau berdagang (PKL).

   Melihat daripada fungsi RTH, maka dapat diketahui bahwa banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari RTH bagi kelangsungan hidup manusia khususnya di perkotaan. Kesadaran manusia akan pentingnya peran tumbuhan pada RTH harus terus

disosialisasikan agar manusia semakin bijak dalam bertindak. Sudah seharusnya manusia mengaitkan aspek lingkungan sebagai sebuah pertimbangan dalam pengambilan setiap keputusan dalam hidupnya. Setiap kerusakan lingkungan yang terjadi akan terus berkesinambungan terhadap munculnya berbagai macam permasalahan lainnya. Bukan hanya berdampak terhadap manusia, namun juga terhadap beraneka ragam flora dan fauna yang ditakutkan lambat laun akan menghilang dan punah. Menciptakan RTH serta menjaga dan melindungi kelestariannya adalah salah satu tugas mulia yang menjadi tanggung jawab setiap manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang disajikan pada bab ini adalah jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk poin-poin berikut:

1. Implementasi kebijakan RTHKP di Kota Mataram direncanakkan dan dilaksanakan oleh Dinas Pertamanan Kota Mataram. Perencanaan implementasi kebijakan RTHKP yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan berbentuk Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Masterplan RTH Kota Mataram 2012-2032. Bahwa salah satu bentuk implementasi yang sedang dijalankan sekarang adalah menambah luasan jumlah RTHKP di Kota Mataam yang semula hanya 12,5 persen menjadi 19,5 persen, dan akan diperluas sebesar angka 30 persen ditargetkan tahun 2031.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan RTHKP di Kota Mataram, yaitu:
   a. Faktor pendukung implementasi kebijakan RTHKP di Kota Mataram di antaranya adalah terlibatnya pihak swasta (CSR) ke dalam program pemerintah dalam hal pembiayaan atau pengadaan lahan untuk kebutuhan RTHKP di Kota Mataram menjadikan faktor yang mempermudah jalannya proses

pengimplementasian kebijakan RTHKP serta dukungan oleh kelompok masyarakat yang peduli akan lingkungan RTH di sekitar masyarakat. Adanya media sosial turut membantu melaporkan kegiatan RTHKP yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan kepada masyarakat luas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebijakan RTHKP di Kota Mataram.

b. Faktor penghambat implementasi kebijakan RTHKP di Kota Mataram di antaranya adalah aspek kebutuhan akan lahan terlalu banyak namun lahan yang tersedia sempit, akibatnya timbul masalah dimana kebutuhan dengan keadaan lahan yang dibutuhkan tidak seimbang. Keadaan tersebut akan menimbulkan dampak seperti banjir. Hal ini disebabkan oleh pengalihan lahan menjadi lahan terbangun, sehingga apabila hujan yang cukup deras kemudian air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah karena terhalang oleh bangunan yang berdiri di atas tanah kemungkinan yang terjadi adalah air hujan membanjiri area di sekitar bangunan tersebut. Selain aspek lahan, terdapat pula faktor yang menghambat lainnya yaitu pembiayaan dari anggaran RTHKP dari pemerintah pusat maupun non pemerintah mengalami proses pencairan yang cukup lama sehingga penanganan terhadap RTHKP kurang maksimal dan kurang efesien. Belum lagi adanya lahan Pemkot yang masih dalam sengketa dengan pihak lain yang menyebabkan proses pengimplementasian RTHKP di Kota

Mataram menjadi terhambat dan memakan waktu yang cukup lama sehingga proses implementasi kurang efektif dan efisien.

B. Saran

Pengimplementasian kebijakan RTHKP di Kota Mataram masih terdapat kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, perlu adanya solusi agar pelaksanaan RTHKP di Kota Mataram mencapai tujuan yang diinginkan serta masyarakat dan pemerintah mendapatkan dampak yang positif dalam implementasi RTHKP tersebut. Berikut beberapa saran yang diharapkan dapat membantu agar implementasi RTHKP di Kota Mataram dapat berjalan ke arah yang lebih baik, di antaranya:

1. Pemerintah Kota Mataram disarankan agar menambah jumlah RTHKP pada berbagai titik rawan banjir yang tersebar di Kota Mataram, seperti di kawasan Jl. Langko – Pejanggik. Hal tersebut ditunjang dengan perbaikan taman-taman di sepanjang jalan tersebut. Dengan demikian diharapkan hal ini dapat mengurangi genangan air atau banjir di sekitar kawasan tersebut.
2. Mengajak serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan, dan memberikan wawasan yang lebih luas tentang RTHKP agar masyarakat menjadi mengerti dan sadar akan pentingnya kebutuhan dan menjaga RTHKP di Kota Mataram. Selain itu, agar masyarakat turut berperan serta dengan berpartisipasi dalam pemeliharaan dan pemanfaatan serta ikut menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, James E. 1978. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Antara NTB. 13 November 2012. *Membangun Hutan Kota Wujudkan 30 Persen RTH*, http://www.antarantb.com/berita/23478/membangun-hutan-kota-wujudkan-30-persen-rth-oleh-masnun-masud

Antara NTB. 13 Oktober 2014. *Bappeda terapkan Pengembangan Satu Rumah Satu Pohon*, http://www.antarantb.com/berita/26836/bappeda-terapkan-pengembangan-satu-rumah-satu-pohon

Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Astriani, Nadia. 2014. Implikasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Dalam Penataan Ruang di Jawa Barat. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8, No. 2, April-Juni 2014:242-254

Budimanta, Arif. 2005. Menuju *Sustainable Future, Sustainable Future: Menggagas Warisan Peradaban Bagi Anak Cucu Seputar Wacana Pemikiran Surna Tjahja Djajadiningrat*. Jakarta: ICSD.

Chandler, Ralph C., dan Plano, Jack C. 1988. *The Public Administration Dictionary*. California: ABC- Clio Inc.

Djajadiningrat, Surna T. 1992. *Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 1992: 20 Tahun Setelah Stockholm*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dye, R. Thomas. 1978. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.

Fandeli, C. 2004. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan: Prinsip Dasar Dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Liberty.

Fauzi, A. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Garcia, Jern Claude – Zomar, dan Khator, Rew. 1994. *Public Administration in the Global Village*, USA: An Imprint – Greenwood Publishing Group, Inc.

Hakim, Rustam dan H. Utomo. 2003. *Komponen Perancangan Arsitektur Lanskap: Prinsip Unsur dan Aplikasi Desain*. Jakarta: Bumi Aksara.

Henry, Nicholas. 1989. *Public Administration and Public Affairs*. New Jersey: Prentice Hall Englewood Cliffs.

Hikmat, Harry. 2014. *Analisis Dampak Lingkungan Sosial: Strategi Menuju Pembangunan Berpusat Pada Rakyat (People Centred Development)*. http://media.kemsos.go.id/images/556ARTIKEL_1_ANDALSOS_PEM.pdf

Hogwood, Brian W. & Gunn, Lewis A. 1984. *Policy Analysis for the Real World*. London: Oxford University Press.

Hoogerwerf, A. 1982. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Erlangga.

Hughes, Owen E. 1994. *Public Management and Administration*. New York: Santa Martin Press Inc.

Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press.

Islamy, M. Irfan. 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ismani. 1991. *Metodologi Penelitian*. Malang: BPP FIA Unibraw.

Jones, Charles O., 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kasim, Azhar. 1993. Perkembangan Ilmu Administrasi Publik. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, No. 3/I, April 1993.

Kasim, Azhar. 1998. Reformasi Administrasi Negara. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Politik*, Vol. 2 (4) Oktober 1998.

Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

Knill, Christopher. 2001. *The Europeanization of National Administration*. UK: Cambridge University Press.

Kompas. 21 Juli 2015. *Kota Mataram: Ikon Wisata Baru Dikembangkan*, http://lipsus.kompas.com/kotacerdas/read/2015/07/21/15000001/Kota.Mataram.Ikon.Wisata.Baru.Dikembangkan

Miles, Mathew B.A, Michael Huberman, dan Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mustopadidjaja, A. R. 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Narimawati, Umi. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.

Nazir, Mohammad. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Pemkot Mataram. 2014. *Profil Dinas Pertamanan*, http://www.mataramkota.go.id/dinas-pertamanan.html

Pezzey, John. 1992. Sustainability: An Interdiciplinary Guide. *Environmental Values*, Vol. 1(4): 321-62.

Rahadian, A. H. 2016. Strategi Pembangunan Berkelanjutan. *Prosiding Seminar STIAMI*, Vol. III, No. 01, Februari 2016: 46-56.

Rivai, Rudy S., dan Anugrah, Iwan S. 2011. Konsep dan Implementasi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 29, No. 1, Juli 2011: 13 – 25.

Salim, Emil. 1990. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.

Subarsono, A.G. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kunatitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press.

Sutamihardja. 2004. Perubahan Lingkungan Global. *Tesis*. Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Pascasarjana IPB.

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.

Thoha, Miftah. 1992. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Malang: FIA Unibraw dan IKIP Malang.

Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bayumedia.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

DAFTAR LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa perkembangan dan pertumbuhan kota/perkotaan disertai dengan alih fungsi lahan yang pesat, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat di kawasan perkotaan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tatacara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan :

1. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
2. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.
3. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
4. Penataan RTHKP adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTHKP.
5. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.

6. Tanaman khas daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
7. Rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olah raga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.
8. Rekreasi pasif adalah bentuk kegiatan waktu senggang yang lebih kepada hal-hal yang bersifat tenang dan relaksasi untuk stimulasi mental dan emosional, tidak didominasi pergerakan fisik atau partisipasi langsung pada bentuk-bentuk permainan atau olah raga.
9. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer, dan distribusi energi dan materi di antara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.
10. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok mahluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik.
11. Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
12. Biogeografi adalah keadaan lapisan muka bumi atau aspek relief permukaan bumi berupa karakteristik material permukaan bumi baik batuan/tanah maupun strukturnya, proses geomorfik dan tatanan keruangannya dan aspek kehidupan di dalamnya.
13. Struktur ruang kota adalah susunan pusat-pusat permukiman sistem jaringan prasarana dan sarana di kota yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
14. Ekologis adalah hubungan timbal balk antara kelompok organisme dengan lingkungannya.
15. Sempadan pantai/sungai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai atau kiri kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai/sungai.
16. Median jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah serta untuk mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas.
17. Pedestrian adalah areal yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
18. Kearifan lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/sumberdaya lingkungan alam sekitar atau berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya.
19. RTHKP Publik adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
20. RTHKP Privat adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi.
21. Insentif adalah penghargaan yang diberikan kepada lembaga pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, pihak/lembaga swasta ataupun

perseorangan atas keberhasilan dalam penataan RTHKP.

BAB II
TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan penataan RTHKP adalah :

a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
b. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan
c. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Pasal 3

Fungsi RTHKP adalah :

a. pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
b. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
c. tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati;
d. pengendali tata air; dan
e. sarana estetika kota.

Pasal 4

Manfaat RTHKP adalah :

a. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
c. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
d. meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
f. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
g. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
h. memperbaiki iklim mikro; dan
i. meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

BAB III
PEMBENTUKAN DAN JENIS RTHKP

Pasal 5

(1) pembentukan RTHKP disesuaikan dengan bentang alam berdasar aspek biogeografis dan struktur ruang kota serta estetika.

(2) Pembentukan RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan karakter alam dan/atau budaya setempat yang bernilai ekologis, historik, panorama yang khas dengan tingkat penerapan teknologi.

Pasal 6

Jenis RTHKP meliputi:

a. taman kota;
b. taman wisata alam;
c. taman rekreasi;
d. taman lingkungan perumahan dan permukiman;
e. taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
f. taman hutan raya;
g. hutan kota;

h. hutan lindung;
i. bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah;
j. cagar alam;
k. kebun raya;
l. kebun binatang;
m. pemakaman umum;
n. lapangan olah raga;
o. lapangan upacara;
p. parkir terbuka;
q. lahan pertanian perkotaan;
r. jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
s. sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa;
t. jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian;
u. kawasan dan jalur hijau;
v. daerah penyangga *(buffer zone)* lapangan udara; dan
w. taman atap *(roof garden)*.

BAB IV
PENATAAN RTHKP

Bagian Kesatu
Penataan

Pasal 7

Penataan RTHKP meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian RTHKP.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 8

(1) RTHKP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

(2) RTHKP dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan dengan skala peta sekurang-kurangnya 1:5000.

Pasal 9

(1) Luas ideal RTHKP minimal 20% dari luas kawasan perkotaan.

(2) Luas RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup RTHKP publik dan privat.

(3) Luas RTHKP publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah.

(4) RTHKP privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 10

(1) Perencanaan pembangunan RTHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) melibatkan para pelaku pembangunan.

(2) Perencanaan pembangunan RTHKP memuat jenis, lokasi, luas, target pencapaian luas, kebutuhan biaya, target waktu pelaksanaan, dan disain teknis.

Pasal 11

(1) Perencanaan pembangunan RTHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana pembangunan RTHKP dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi, dan untuk Pemerintah Aceh ditetapkan dengan Qanun Aceh, serta untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota.

(2) Perencanaan pembangunan RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 12

(1) Pemanfaatan RTHKP mencakup kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan ruang terbuka hijau.

(2) Pemanfaatan RTHKP publik dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan.

(3) RTHKP publik tidak dapat dialihfungsikan.

(4) Pemanfaatan RTHKP publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ataupun antar pemerintah daerah.

(5) Pemanfaatan RTHKP privat dikelola oleh perseorangan atau lembaga/badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

(6) Pemanfaatan RTHKP diperkaya dengan memasukkan berbagai kearifan lokal dalam penataan ruang dan konstruksi bangunan taman yang mencerminkan budaya setempat.

Pasal 13

(1) Pemanfaatan RTHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (5), dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas daerah.

(2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu:

a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;

b. arsitektural, merupakan heterogenitas bentuk tajuk membulat, menyebar, segitiga, bentuk kolom, bentuk tiang, memayung dan menggeliat, serta mempunyai nilai eksotik dari sudut warna bunga, warna daun, buah, tekstur batang, struktur percabangan; dan

c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika.

Bagian Keempat
Pengendalian

Pasal 14

(1) Lingkup pengendalian RTHKP meliputi:

a. target pencapaian luas minimal;

b. fungsi dan manfaat;
c. luas dan lokasi; dan
d. kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis.

(2) Pengendalian RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban.

(3) Penebangan pohon di areal RTHKP publik dibatasi secara ketat dan harus seizin Kepala Daerah.

BAB V
PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 15

(1) Penataan RTHKP melibatkan peranserta masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum dan/atau perseorangan.

(2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pembangunan visi dan misi, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.

(3) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan RTHKP, kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 16

(1) Bupati/Walikota melaporkan kegiatan penataan RTHKP kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) Gubernur melaporkan kegiatan penataan RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan RTHKP.

(2) Gubernur mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan RTHKP Kabupaten/Kota.

(3) Gubernur DKI Jakarta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan RTHKP.

Pasal 18

Menteri Dalam Negeri mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan RTHKP secara nasional.

Pasal 19

(1) Gubernur dapat memberikan insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang berhasil dalam penataan RTHKP.

(2) Bupati/Walikota dapat memberikan insentif kepada penyelenggara RTHKP privat yang berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas sesuai dengan tujuan RTHKP.

(3) Gubernur DKI Jakarta dapat memberikan insentif kepada penyelenggara RTHKP privat yang berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas sesuai dengan tujuan RTHKP.

(4) Mekanisme, kriteria, bentuk, jenis, dan tatacara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 20

(1) Pendanaan penataan RTHKP Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, partisipasi swadaya masyarakat dan/atau swasta, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pendanaan penataan RTHKP Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, partisipasi swadaya masyarakat dan/atau swasta, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan beserta Lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Januari 2007

MENTERI DALAM NEGERI,

Ttd

H. MOH. MA'RUF, SE

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Subyek

Nama lengkap : …….

Jenis kelamin : …….

Jabatan sekarang : …….

Tanggal wawancara : …….

IMPLEMENTASI

1. **Penataan RTHKP (Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan) di Kota Mataram**
   a. Dimana saja lokasi pembangunan RTHKP yang telah direncanakan?
   b. Berapakah luas pembangunan RTHKP yang telah direncanakan?
   c. Bagaimanakah cara mencapai target luas pembangunan RTHKP yang telah direncanakan?
   d. Berapa besar kebutuhan biaya yang telah direncanakan dalam pembangunan RTHKP?
   e. Bagaimanakah kegiatan pemeliharaan dan pengamanan RTHKP di Kota Mataram?
   f. Bagaimanakah pengendalian RTHKP dalam lingkup fungsi dan manfaat?

2. **Pembinaan dan Pengawasan RTHKP di Kota Mataram**
   b. Bagaimanakah kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan RTHKP yang dilakukan oleh Walikota?
   c. Bagaimanakah kegiatan pemberian insentif oleh Walikota kepada penyelenggara RTHKP privat yang berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas sesuai dengan tujuan RTHKP?
   d. Bagaimanakah mekanisme, kriteria, bentuk, jenis, dan tata cara pemberian insentif yang diatur oleh Walikota?

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT IMPLEMENTASI

1. **Faktor Pendukung**
   a. Faktor apa saja yang mendukung implementasi kebijakan RTHKP yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan Kota Mataram?
   b. Dari faktor-faktor pendukung tersebut, faktor apa yang paling efektif dalam mendukung implementasi kebijakan RTHKP yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan Kota Mataram? Mengapa?

2. Faktor Penghambat

a. Faktor apa saja yang menghambat implementasi kebijakan RTHKP yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan Kota Mataram?
b. Apa saja solusi yang dilakukan dalam menangani setiap faktor penghambat implementasi kebijakan RTHKP tersebut?
c. Dari faktor-faktor penghambat tersebut, faktor apa yang paling dominan dalam menghambat implementasi kebijakan RTHKP yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan Kota Mataram? Mengapa?

Foto bersama Bapak Nanang Edward, SH selaku Kepala Bidang Dinas Pertamanan Kota Mataram

PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PERTAMANAN
Jl. Sandubaya No. 88 Telp. (0370) 672720 Mataram

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 765/496-C/DPTN/XII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, menerangkan bahwa :

Nama	:	Moga Kharisma Ramadhan
NIM	:	115030107111106
Fakultas	:	Ilmu Administrasi
Prodi	:	Administrasi Publik
Universitas	:	Brawijaya Malang
Judul Penelitian	:	Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) di Kota Mataram (Studi pada Dinas Pertamanan Kota Mataram).

Bahwa nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di Dinas Pertamanan Kota Mataram pada Tanggal 3 Oktober s/d 7 Desember 2016.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan seperlunya, terima kasih.

Mataram, 13 Desember 2016
Mengetahui.
Kepala Dinas Pertamanan
Kota Mataram

Drs. H. M. Kemal Islam
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19631202 198703 1 012

Peta Lokasi Ruang Terbuka Hijau Kota Mataram

Taman Selagalas

Lokasi Taman Adisucipto

Taman AURI Rembiga

Taman PERUMNAS

Taman Pantai Ampenan

Taman Malomba

Taman Bumi Gora

Taman Sangkareang